

**ANALISIS KEBIJAKAN FEMINIS TERHADAP
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
SEKSUAL DI KAMPUS**

(Studi Kasus Peran Satgas PPKS di Universitas)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



Oleh :

TANAYA TRI WIJIATNOKO

NIM. I71219061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JULI 2023**

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Tanaya Tri Wijiatnoko

NIM : 171219061

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Feminis terhadap Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus (Studi Kasus Peranan Lembaga Satgas PPKS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 19 Juni 2023

Yang Menyatakan



Tanaya Tri Wijiatnoko
NIM : 171219061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Tanaya Tri Wijatnoko

NIM : 171219061


Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : Analisis Kebijakan Feminis terhadap Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus (Studi Kasus Peran Satgas PPKS di Universitas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dalam Bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 19 Juni 2023

Pembimbing



Noor Rohman, M. A

NIP : 198510192015031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Tanaya Tri Wijiatnoko dengan judul ANALISIS KEBIJAKAN FEMINIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS (Studi Kasus Peran Lembaga Satgas PPKS di Universitas) telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada hari Jum'at, 07 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Noor Rohman M.A
NIP. 198510192015031001

Penguji II



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP. 196909071994032001

Penguji III



Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, M.Si
NIP. 197607182008012022

Penguji IV




Ajeng Widya Prakasita, M.A
NIP. 199502232020122025

Surabaya, 14 Juli 2023

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,




Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP : 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tanaya Tri Wijiatnoko
NIM : I71219061
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
E-mail address : tanayatw20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KEBIJAKAN FEMINIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KASUS KEKERAN SEKSUAL DI KAMPUS (Studi Kasus Peran Satgas PPKS di Universitas)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Agustus 2023

Penulis

(Tanaya Tri Wijiatnoko)

ABSTRAKSI

Tanaya Tri Wijiatnoko, 2023, ANALISIS KEBIJAKAN FEMINIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS (Studi Kasus Peran Lembaga Satgas PPKS di Universitas), Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Satgas PPKS, Analisis Kebijakan Feminis.*

Penelitian ini adalah tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang lebih fokusnya akan melihat aspek peranan lembaga yaitu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKS) dalam mencegah dan menangani kasus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui dan memahami bagaimana Peran Satgas PPKS dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, (2) mengetahui dan memahami bagaimana Program Kerja dan Strategi Satgas PPKS dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, (3) mengetahui Analisis Kebijakan Satgas PPKS Fakultas dalam Perspektif Feminis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Kajian dokumen. Dan menggunakan teknik Triangulasi sebagai pemeriksaan keabsahan data. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Analisis Kebijakan Feminis yang digagas oleh Beverly McPhail.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di kampus belum secara optimal terselesaikan, untuk menanggapi masalah tersebut dibentuklah Satgas PPKS yang secara khusus menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual dilingkungan kampus. Hal tersebut ditandai dengan adanya pencegahan yang dilakukan melalui Program Kerja dengan cara Sosialisasi. Beserta Penangan yang telah dilakukan adalah berupa perlindungan bagi korban dan sanksi administrasi bagi pelaku. Keberadaan Satgas PPKS sebagai salah satu lembaga yang menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual dilingkungan kampus sudah membawa dampak kearah yang lebih baik, sehingga masalah kekerasan seksual di kampus sedikit terbantu. Dari hasil temuan tersebut peneliti berpendapat Universitas sudah merespon Kebijakan Lembaga Satgas PPKS dengan baik, hanya saja saat ini mereka hanya mempunyai Program Sosialisasi dan bergerak/bekerja ketika ada kasus yang dilaporkan saja. Dalam analisis kebijakan Feminis menunjukkan bahwa belum ada aksi yang serius dalam memberikan perlindungan bagi mahasiswa, khususnya perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual.

ABSTRACT

Tanaya Tri Wijiatnoko, 2023, *FEMINIST POLICY ANALYSIS ON THE PREVENTION AND HANDLING OF CASES OF SEXUAL VIOLENCE ON CAMPUS (Case Study Of Satgas PPPKS Role in University)*, thesis Program of Political Science faculty of Social and Political Sciences of Sunan Ampel State Islamic University Surabaya.

Keywords: Sexual Harrassment, Satgas PPKS, Feminist Policy Analysis.

This study is about the Prevention and Handling of Sexual Violence cases that occur in higher education environment which will more focus on institution's role aspects, namely the Violence Prevention and Handling Task Force (Satgas PPKS) in preventing and handling such cases. The purpose of this study is to (1) find out and understand the role of the Satgas PPPKS to prevent and handle sexual violence in the university, (2) find out and understand how the Satgas PPPKS work program and strategy to prevent and handle sexual violence in the university, (3) understand the Policy Analysis of the Faculty Satgas PPKS in a Feminist Perspective. This study used descriptive qualitative methods with a case study. As for the theory used in this study is the feminist policy analysis theory devised by Beverly McPhail.

This study used descriptive qualitative methods with a case study. Data collection techniques used are observation, interviews, and document studies. And using the Triangulation technique as a data validity check. As for the theory used in this study is the feminist policy analysis theory devised by Beverly McPhail.

The results of the Studies have shown that sexual abuse on the campus has not been optimally resolved, in response to the problem is the establishment of Satgas PPPKS that specifically handle and prevent sexual abuse in the university. It is characterized by prevention taken through socialized work programs. As well as the handlers, it will provide protection for the victim and administrative sanction for the perpetrator. The existence of the Satgas PPPKS as an institution that handles and prevents sexual violence cases in the university has had a better impact, so that the problem has been slightly helped. From those findings above the researcher believes that the University has responded well to the Policies of the Satgas PPPKS Institution, it's just that currently they only have a Socialization Program and move/work only when there are reported cases. Feminist policy analysis shows that there has been no serious action in providing protection for students, especially women who are often victims of sexual violence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRAC	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konseptual	12
F. Penelitian Terdahulu	22
BAB II KAJIAN TEORITIK	34
A. Kajian Pustaka	34
1. Kekerasan Seksual	34
2. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	35
3. Kekerasan Seksual menurut Perspektif Feminis	37
B. Kerangka Teori	39
Kebijakan Feminis McPhail	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Pemilihan Informan dan Objek Penelitian	45
1. Subjek Penelitian	45
2. Teknik Penentuan Informan	46
3. Objek Penelitian	48
D. Tahap – Tahap Penelitian	48
1. Penentuan Masalah.....	48
2. Penentuan Metodologi Penelitian	49
3. Pengumpulan Data	49
4. Pengolahan, Analisis dan Intrepretasi Data	50
5. Penyusunan Laporan Penelitian	51

E. Teknik Pengumpulan Data	52
1. Observasi	52
2. Interview / Wawancara	53
3. Analisis Dokumen	55
F. Teknik Analisis Data	55
1. Reduksi Data	56
2. Penyajian Data	56
3. Penarikan Simpulan	57
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	57
H. Sistematika Pembahasan	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN	60
A. Pengantar.....	60
B. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)	60
C. Peran Satgas PPKS	64
1. Program Kerja dan Strategi Satgas PPKS dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual	68
2. Kasus Kekerasan Seksual yang pernah di tangani oleh Satgas PPKS.....	75
3. Hambatan suatu kasus Kekerasan Seksual dapat Mencapai penyelesaian	90
D. Analisis Kebijakan Satgas PPKS Fakultas dalam Perspektif Feminis	92
1. Nilai dan Kesetaraan	92
2. Perlakuan Khusus/ Perlindungan	94
3. Konteks	96
4. Bahasa	98
5. Kesetaraan/ Hak/ Tanggung Jawab	100
6. Reformasi Material/ Simbolik.....	102
E. Kesimpulan	104
BAB V PENUTUP	109
A. Simpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	119
1. Surat Izin Penelitian	119
2. Pedoman Wawancara.....	120
3. Jadwal Penelitian	122
4. Dokumentasi Penelitian	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Daftar Nama Subjek Penelitian (Informan)	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Ilustrasi Peran Satgas dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual	66
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji atau diteliti. Pada dekade ini kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan kampus banyak terungkap melalui media sosial. Kasus itu dapat menimbulkan dampak negatif pada kesuksesan perguruan tinggi dan pribadi korban dalam menjalani kehidupannya. Kasus Kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi tidak hanya terjadi disatu tempat saja akan tetapi sudah banyak Universitas yang di dalamnya pernah ada kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Fenomena seperti ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya ketimpangan relasi kuasa, belum adanya payung hukum (kebijakan) didunia kampus, dan keberadaan narasi nama baik kampus sehingga itu dapat mempersulit korban untuk memperoleh keadilan.² Kasus ini perlu disadari sebagai tanggung jawab bersama. Dalam hal ini kampus harus memiliki mekanisme responsif dan berpihak kepada korban ketika kasus kekerasan terungkap. Karena itu hukum berupa kebijakan merupakan langkah awal penting untuk mencegah dan menciptakan lingkungan kampus yang ramah gender serta terbebas dari tindak kekerasan seksual.

² Diskusi Daring Solusi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, <https://fisipol.ugm.ac.id/diskusi-daring-solusi-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/> diakses pada 14 Desember 2022 pukul 21.22 WIB

Saat ini studi tentang kekerasan seksual terhadap perempuan sudah banyak berkembang tetapi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus masih kurang mendapat perhatian dan yang berfokus pada bagaimana peranan Lembaga Satgas PPKS dalam mencegah dan menanganani kasus tersebut masih sedikit. Padahal seharusnya kasus ini harus mendapat sorotan karena perguruan tinggi (kampus) merupakan satuan pendidikan yang dapat menyelenggarakan program akademik profesi. Sepanjang tahun 2015-2020 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 2.389 kasus ini terjadi. Dengan presentase sebanyak 53% kekerasan berunsur seksual, 27% kekerasan seksual pada lingkungan kampus. Data ini diperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama.³

Data lain yang membuktikan adanya fenomena ini termuat pada Dirjen Pendidikan Islam pada tahun 2019 menemukan adanya 1.011 kekerasan seksual yang melibatkan pihak kampus. Ditjen Diktiristek pada temuannya ditahun 2020 sebanyak 77% kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus. Di perparah dengan data yang menunjukkan sebanyak 63% dosen yang mengetahui adanya fenomena ini memilih untuk tidak melaporkannya kepada pihak kampus. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menandakan bahwa pada tempat terdidikpun masih terdapat peluang tindakan kekerasan seksual didalamnya. Dapat dikatakan bahwa lingkungan kampus

³ Laila Afifa, *Komnas Perempuan to Hold 16-Day Campaign of Anti-violence Against Women*, dalam <https://en.tempo.co/read/1532137/komnas-perempuan-to-hold-16-day-campaign-of-anti-violence-against-women> diakses pada 30 Desember 2022 pukul 00.15 WIB

tidak ramah dan tidak aman terutama bagi perempuan yang sangat rentan menjadi objek perlakuan kekerasan seksual.⁴

Kampus yang seharusnya menjadi tempat penanaman nilai-nilai kemanusiaan berubah menjadi tempat yang merusak nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Institusi perguruan tinggi dianggap sebagai ruang pendidikan dan menjadi tempat yang aman karena diisi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual, tapi kenyataannya berbanding terbalik dengan perilakunya dalam menghargai martabat perempuan sebagai sesama manusia. Banyak korban khususnya pada gender perempuan melaporkan tindakan tercela ini. Pada pernyataannya memuat bahwa mereka telah dilecehkan di lingkungan kampus. Tindakan ini terjadi tidak melihat status yang melekat pada gender perempuan karena korbanya bervariasi ada yang sebagai mahasiswa, dosen, dan staff tenaga pengajar kampus.⁵

Dalam buku Catherine Hill dan Elena Silva mengatakan bahwa pelecehan seksual tersebar luas dikalangan mahasiswa diseluruh negeri ini.⁶ Mayoritas mahasiswa mengalami pelecehan seksual non-fisik seperti komentar-komentar seksual yang tidak pantas dilontarkan dan hampir sepertiganya mengalami pelecehan fisik seperti colesan/ sentuhan di area sensitif dan di

⁴ Abd Hanam, Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Di Indonesia, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* Vol 12, No 2, Juli-Desember 2022, h. 188.

⁵ Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2 (2020), h. 37-53.

⁶ Catherine Hill and Elena Silva, *Drawing The Line: Sexual Harassment On Campus*, Washington DC: American Association of University Women (AAUW) Educational Foundation (2005), h. 2-4.

paksa melakukan sesuatu yang bersifat seksual. Kekerasan seksual di kampus dapat terjadi dimana saja di-ruang kelas, di-tempat umum, aula dan dapat terjadi di kampus besar maupun kecil. Laki-laki dan perempuan mempunyai kemungkinan yang sama untuk dilecehkan di kampus, tetapi dengan cara dan tanggapan yang berbeda. Mahasiswa perempuan cenderung menjadi sasaran kekerasan seksual karena mereka dianggap lemah dan tidak berdaya. Akibatnya korban kekerasan seksual merasa malu, takut, dan khawatir merasa berkonflik dengan dirinya sendiri.

Pendapat Risma yang menyatakan bahwa fenomena kekerasan seksual yang terdapat di Indonesia masih pada level tindakan kesusilaan dan bukan termasuk tindakan kejahatan yang membahayakan korban membuat kebanyakan korban memilih untuk diam dan takut untuk menyuarakannya pada pihak kampus maupun pihak yang berwajib. Tuntutan dalam menunjukkan bukti secara fisik adanya tindakan kekerasan seksual ini menjadikan hukum di Indonesia dianggap tidak berpihak kepada korban. Mengingat tindakan kekerasan seksual yang terjadi seringkali tidak memiliki bukti secara fisik hal ini sangat merugikan korban. Ketidakadilan ini berlanjut dengan resiko yang harus dihadapi para korban dengan terbongkarnya identitas korban yang mengalami kekerasan seksual. Hukuman yang diberikan kepada pelaku juga seringkali tidak sepadan dengan tindakan yang dilakukannya.⁷

⁷ Risma Inayah, Kekerasan Seksual di Kampus: Adakah Ruang Aman Untuk perempuan dalam <https://www.rifka-annisa.org/id/magang-penelitian/donasi/item/725-kekerasan->

Faktor yang memperparah keadaan ini juga diakibatkan oleh relasi kuasa dan ketimpangan gender yang terjadi di lingkungan kampus. Pelaku pada tindakan kekerasan seksual yang terjadi di kampus kebanyakan memiliki kuasa atau memegang sebuah jabatan pada instansi kampus baik sebagai dosen ataupun sebagai senior di sebuah organisasi kampus. Pelaku menggunakan ancaman untuk mengintimidasi korban sepertihalnya dengan ancaman ketidakkulusan dalam bidang perkuliahan. Ketakutan disalahkan dan dianggap melebih-lebihkan menjadi alasan korban untuk memilih diam atau tidak berani *speak up*. Tindakan kekerasan seksual akan semakin subur dan banyak memakan korban apabila tindakan ini tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Adanya relasi kuasa dan ketimpangan gender berimbas pada keadaan fisik dan psikis dari korban. Dampak secara fisik dapat berupa timbulnya berbagai penyakit salah satunya yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan dampak secara psikis adalah timbulnya reaksi emosional yang tidak stabil bahkan dapat memicu korban untuk melakukan *selfharm* (menyakiti diri sendiri) yang berakibat hilangnya kesempatan untuk mencapai pendidikan dengan aman dan optimal.⁸

Seorang analis akan menggunakan kerangka kebijakan feminis sebagai model dan rangkaian pertanyaan yang digunakan dalam menganalisis sebuah kebijakan secara sistematis. Kerangka analisis ini disusun dengan mengkaji

[seksual-di-kampus-adakah-ruang-aman-untuk-perempuan](http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/) diakses pada 20 Desember 2022 pukul 22.17 WIB

⁸ Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia, Palastren: Jurnal Studi Gender Volume 13 No 2, 2020, h. 415.

literatur kebijakan feminis untuk menentukan pertanyaan mana yang diajukan untuk dianalisis. Karena kebijakan ini dapat menentukan pengaruhnya terhadap status perempuan. Pertanyaan itu juga sekaligus mendalami sebuah kebijakan untuk melihat kesesuaian dengan nilai dan tujuan dari ideologi feminis.⁹

Studi yang mengkaji upaya dan tindakan pencegahan dan penanganan tentang tindak kekerasan seksual di kampus melalui analisis kebijakan feminis dan aspek peran kelembagaan di tingkat kampus masih relatif sedikit dan belum mendapatkan perhatian. Lembaga ini juga dianggap masih baru sebagai sebuah respon dalam menanggapi tindak kekerasan seksual di kampus. Karena aspek ini belum banyak diketahui dan di bicarakan, dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan melihat lebih dalam terkait aspek tersebut. Lembaga tersebut memiliki nama yaitu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual atau disingkat dengan sebutan Satgas PPKS.

Melihat fungsi dari lembaga ini adalah untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi pada lingkup kampus. Pembentukan lembaga itu tertuang dalam aturan PERMENDIKBUD No. 30 tahun 2021 yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Aturan ini dilegalkan dan sah dimata hukum pada tanggal 31 Agustus 2021, namun

⁹ Beverly Mcphail, *A Feminist Policy Analysis Framework: Through a Genderd Lens*, *The social Politic Journal*, Vol 2 No. 2/3, 2003, h. 42.

dalam pelaksanaannya aturan ini baru di tegaskan untuk terlaksana pada tahun 2022 dan paling lambat bulan Juli seluruh Perguruan tinggi di Indonesia wajib membentuk Satgas PPKS.¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti mengambil studi kasus di Perguruan Tinggi Islam. Untuk satuan pendidikan Islam yang berada dibawah naungan Kementerian Agama mempunyai regulasi tersendiri yaitu PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Peraturan ini jelas muncul sebagai turunan dari Peraturan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 yang secara spesifik tidak ada perbedaan regulasi atau ketentuan-ketentuan dalam dua peraturan ini. Karena PMA memang merupakan turunan dari PERMENDIKBUD maka isi kedua peraturan ini sama saja, yang menjadi pembeda adalah PERMENDIKBUD menjadi payung hukum untuk Perguruan Tinggi Umum dan PMA merupakan payung hukum untuk seluruh satuan pendidikan keagamaan yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di kementerian agama meliputi madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi.¹¹

¹⁰<https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/13/100200071/nadiem-semua-kampus-wajib-miliki-satgas-ppks-paling-lambat-juli-2022> diakses pada 15 Desember 2022 pukul 22.50 WIB

¹¹ PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, h. 2.

Peneliti tertarik untuk meneliti terkait kekerasan seksual di Universitas karena pada tahun 2022 pernah terjadi kasus kekerasan seksual di Fakultas F¹² dan kekerasan seksual seksual itu terjadi antara dosen pada mahasiswa dan mahasiswa pada mahasiswa. Tentunya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya terjadi di Universitas U¹³ saja akan tetapi terjadi di banyak Universitas juga. Seperti, *pertama* kasus kekerasan seksual di Universitas Riau korban melaporkan bahwa ia telah dilecehkan oleh dosen pembimbingnya ketika melakukan bimbingan skripsi, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku adalah memaksa mencium pipi & kening korban bahkan sempat meminta mencium bibir namun korban berhasil melawan.¹⁴ *Kedua* kasus kekerasan di Universitas Negeri Jakarta tindak kekerasan ini dialami oleh sejumlah mahasiswa dan pelaku adalah dosennya sendiri, bentuk kekerasan seksualnya adalah dengan nada merayu. Pelaku memberikan pesan “I Love U” kepada seorang mahasiswa yang meminta bimbingan bahkan secara paksa mengajak korban menikah dan mendatangi rumah korban.¹⁵

¹² Penulis sengaja tidak menyebutkan Identitas Fakultas karena sebagai kode etik penulisan.

¹³ Penulis sengaja tidak menyebutkan Identitas Universitas karena sebagai kode etik penulisan.

¹⁴ Amirullah, Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus dalam <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus> diakses pada pukul 23.30 tanggal 13 Juli 2023

¹⁵ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi?page=all>

Untuk melihat itu rencana penelitian ini peneliti akan mengambil studi kasus Satgas PPKS di Universitas U. Penelitian ini akan lebih terfokus pada Peran Satgas PPKS Fakultas F dan kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Fakultas F, dikarenakan peneliti tidak mendapatkan akses untuk mencari data pada Satgas PPKS Universitas U. Itulah sebabnya penelitian ini akan berisikan data-data dan hasil penelitian yang berada pada Fakultas F. Satgas PPKS ini lebih menerapkan peraturan PMA Nomor 73 Tahun 2022 dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual namun secara umum Satgas PPKS dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban kampus dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual. Sebagaimana disebutkan dalam pasal enam, menyatakan bahwasannya perguruan tinggi dapat melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui: pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Satgas PPKS terdiri atau beranggotakan para petinggi kampus, tenaga-tenaga pendidik (dosen), dokter, psikolog, konselor, lawyer, rohaniawan, dosen, tendik, dan Mahasiswa. Itu merupakan salah satu bentuk penerapan pecegahan melalui penguatan tata kelola.

Tercatat dalam akun instagram “NGL” dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni (2019-2021) terdapat 9 (sembilan) kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan. Jumlah ini di dapatkan dari hasil attention berupa sebuah foto yang menjabarkan ajakan berani menyuarakan tentang kasusu kekerasan seksual yang dialami para korban. Disini juga menyebutkan bahwasannya adanya dugaan tindak kekerasan seksual terjadi pada lingkup organisasi

ataupun komunitas yang terdapat di Universitas U. Dugaan kekerasan yang dialami korban adalah pencabulan dan perkosaan.¹⁶

Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk memberikan kajian baru terkait analisis kebijakan feminis terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus melalui aspek peranan lembaga yaitu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKS) dalam mencegah dan menangani kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus?” Dari pertanyaan utama tersebut lebih spesifiknya, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan turunan sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Kerja dan Strategi Satgas PPKS dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kampus?
2. Bagaimana Analisis Kebijakan Satgas PPKS Fakultas dalam Perspektif Feminis?

¹⁶ <https://www.liputan6.com/jatim/read/4866422/viral-9-mahasiswi-surabaya-diduga-jadi-korban-pemeriksaan-aktivis-kampus> diakses pada 27 Februari pukul 23.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satgas PPKS dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan untuk mengetahui dua pertanyaan turunan yaitu:

1. Mengetahui bagaimana Program Kerja dan Strategi Satgas PPKS dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kampus.
2. Mengetahui bagaimana Analisis Kebijakan Satgas PPKS Fakultas dalam Perspektif Feminis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi berupa pengetahuan yang dapat di pergunakan untuk menambah wawasan terutama kepada pihak yang berkepentingan dan menjadi acuan kepada peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi meliputi pencegahan dan penanganannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mempertimbangkan, memberikan saran, atau masukan kepada instansi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Dan menjadi salah satu penerapan ilmu yang didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan strata satu.

3. Bagi Akademis

Di harapkan pada penelitian ini menjadi suatu sumber referensi yang akurat terutama bagi mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya program studi Ilmu Politik dalam memahami isu kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di Perguruan Tinggi.

E. Definisi Konseptual

Agar tidak melebar dalam penelitian ini maka diperlukan pembahasan tentang sebuah konsep yang akan dipaparkan, maka definisi konseptual hadir untuk mempertegas konsep dan fokus penelitian. Definisi konseptual dijelaskan berdasarkan judul penelitian yaitu kekerasan seksual, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kebijakan sensitif gender.

a. Kekerasan Seksual

Pengertian kekerasan seksual dapat berubah seiring berjalannya waktu karena dipengaruhi oleh nilai budaya sosial, politik, peran gender, hak asasi dan kriminal. Menurut WHO tindakan ini diartikan sebagai perbuatan seksual, aksi untuk mendapatkan seks, rayuan/ komentar

berunsur seksual yang tidak di-inginkan, tindakan memperdagangkan seseorang untuk dijadikan objek seksualitas secara paksa. Hal tersebut bisa dilakukan siapapun tanpa memperdulikan keadaan korban.¹⁷ Kekerasan seksual sangat berkaitan dengan pemaksaan, pemaksaan itu mencakup berbagai bentuk tindak kekerasan, pemaksaan itu mencakup ancaman dan intimidasi psikologis. Kekerasan seksual juga bisa terjadi ketika korbannya tidak bisa menolak tindakan itu, misalnya mabuk, dalam pengaruh obat tidur atau secara sadar tidak mampu memahami situasinya.

Definisi kekerasan seksual menurut Komnas Perlindungan Perempuan diuraikan menjadi 15 bentuk kategori kekerasan seksual. pengkategorian ini hadir dilandasi oleh adanya pemantauan Komnas Perempuan dalam kurun waktu selama 15 tahun sejak 1998 sampai 2003. Berikut ke-15 kategori tersebut:¹⁸

Perkosaan, ialah tindakan menyerang yang berunsur seksual. Tindakan itu bisa dilakukan dengan cara kekerasan, tindakan psikologis, ataupun penggunaan kuasa. *Intimidasi seksual (Ancaman atau Percobaan Perkosaan)*, adalah perbuatan yang menyerang seksualitas dengan tujuan ingin korbannya merasa takut dan menderita secara psikis. *Pelecehan seksual*, perbuatan ini dilakukan melalui

¹⁷ Krug EG et al., *World report on violence and health*, (Geneva: World Healthy Organization, 2022), h. 149.

¹⁸ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, h. 5-12, diakses pada 20 Januari 2023 pukul 12.01 WIB

sentuhan fisik maupun non-fisik di-area sensitif atau bagian tubuh korbannya. *Eksplorasi seksual*, merupakan bentuk dari penyalahgunaan ketimpangan kuasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi, sosial politik, dan lain sebagainya. *Perdagangan perempuan untuk dijadikan objek seksual*, perbuatan itu berupa menampung atau menerima seseorang dengan jalur penculikan termasuk penipuan dan ancaman kekerasan, korban tersebut nantinya akan di jadikan objek seksual melalui prostitusi ataupun eksploitasi.

Prostitusi paksa, keadaan ketika perempuan tanpa ia sadari mengalami tipu daya untuk di jadikan pekerja seks. Korban tidak memiliki kekuasaan untuk menolak karena dalam keadaan disekap atau korban terjatuh hutang, pelaku memaksa korban melakukan hal itu dengan alasan untuk membayar hutang yang tidak bisa dibayar oleh korban. *Budak seks*, pada poin ini pelaku merasa memiliki tubuh korban dengan penuh sehingga pelaku beranggapan bahwa di rinya memiliki hak untuk melakukan tindakan penyelewengan dalam konteks seksual atau pemerkosaan. *Pemaksaan perkawinan atau cerai gantung*, tindakan ini dapat didefinisikan dengan ketidakinginan atau paksaan dalam membangun rumah tangga. Fenomena menggambarkan keadaan pihak perempuan secara terpaksa melakukan perkawinan. Seperti kasus perjodohan atau pernikahan untuk menghindari aib.

Pemaksaan Kehamilan, dapat dikatakan dengan keadaan adanya pemaksaan yang dilakukan untuk kehamilan perempuan. Dalam kata lain kehamilan yang tidak diharapkan oleh perempuan. Seperti halnya kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan korban tidak ada pilihan lain selain melahirkan. *Aborsi secara paksa*, keadaan ini dapat dijelaskan dengan tindakan menggugurkan kandungan karena faktor tekanan atau ancaman. Seringkali dilakukan karena hubungan badan yang dilakukan diluar pernikahan. *Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi*, ketika kedua ini digunakan maka tidak dapat memiliki keturunan kembali. Tindakan ini di barengi dengan adanya kurangnya pengetahuan ataupun adanya ketidaksetujuan dari salah satu pihak dalam pemasangan alat.

Penganiyaan seksual, tindakan ini dilakukan secara sadar untuk menyerang bagian organ seksualitas perempuan dan menimbulkan rasa sakit atau luka. *Hukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual*, hukuman ini berupa siksaan yang membuat penderitaan berkepanjangan dari pihak korban. Dapat berupa cambukan, tamparan, dan segala bentuk penyiksaan seksualitas terhadap korban. *Praktik Tradisi yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan*, fenomena ini dinlatarbelakangi dengan adanya unsur budaya ataupun agama yang sudah melekat pada masyarakat. Dapat di contohkan dengan anjuran sunat bagi perempuan. *Kontrol seksual melalui aturan diskriminatif*, digambarkan dengan kondisi yang mendiskriminasikan

perempuan pada lingkup sosial seperti adanya label pembeda antara perempuan yang dianggap baik dan buruk. Fenomena ini menjadi pemicu terhadap pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

b. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM pada perempuan adalah kekerasan yang dialami oleh gender perempuan. Pemerintah dan aktivis HAM telah lama melakukan upaya untuk menghapus kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan ini dapat terlihat pada kehadiran Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurut naskah akademik yang terdapat pada RUU PKS, mendefinisikan perilaku kekerasan seksual sebagai tindakan dalam bentuk merendahkan bahkan menyerang terhadap bagian sensitif pada tubuh seseorang.¹⁹ Tindakan itu dilakukan secara paksa tanpa seizin orang tersebut dan tindakan lain yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas karena adanya ketimpangan gender dan relasi kuasa. Tindakan itu dapat berakibat negatif berupa penderitaan secara seksual, fisik, dan psikis.

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mendeklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993 dengan prinsip menghapuskan segala tindak kekerasan bersifat gender (*gender based violence*), yang dapat berakibat pada penderitaan terhadap perempuan

¹⁹ Kekerasan Seksual dalam <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses pada 18 Januari 2023 pukul 21.55 WIB

baik seksual, fisik, dan psikologis. Tindakan itu bisa berupa ancaman, pemaksaan, dan perampasan hak secara sewenang-sewenang. Menurut deklarasi ini, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak dan kebebasan yang dimiliki perempuan.²⁰

Bagian konsiderans menjelaskan bahwa kekerasan yang dialami perempuan sebagai wujud dari bentuk ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berakibat pada munculnya diskriminasi dan dominasi terhadap perempuan. Faktanya ketimpangan gender ini masih tertanam kuat di masyarakat yang menyebabkan perempuan di posisikan rentan sebagai objek (korban) kekerasan seksual.

c. Kebijakan Sensitif Gender

Para pengambil kebijakan, pemegang kekuasaan, dan perencanaan program harus mulai sensitif dan menggunakan analisis gender dalam merespon persoalan yang ada. Dalam merespon setiap persoalan tersebut juga tidak terlepas dari adanya kultur. Menurut Dr. Budi Wahyuni dibutuhkan ke hati-hatian karena kultur yang selama ini dijalani adalah budaya patriarki.²¹ Budaya patriarki adalah budaya yang menganggap bahwa laki-laki memiliki nilai lebih bahkan cenderung menguasai perempuan. Menurut beliau, analisis gender menjadi penggerak untuk perubahan menuju tercapainya nilai-nilai yang setara.

²⁰<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/05.3%20bab%203.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 19 Januari 2023 pukul 02.19 WIB

²¹ Satria, Pengambil Kebijakan Harus Sensitif Gender, dalam <https://www.ugm.ac.id/id/berita/4228-pengambil-kebijakan-harus-sensitif-gender> diakses pada 19 Januari 2023 pukul 01.56 WIB

Upaya ini tentu tidak mudah akan tetapi demi mewujudkan upaya pemenuhan HAM dan perlindungan bagi perempuan menuju kehidupan yang bebas dan tidak ada diskriminasi akan menciptakan kehidupan yang sederajat (setara). Banyak persoalan muncul karena adanya ketimpangan gender contohnya, kekerasan seksual, marginalisasi perempuan dan peran baku perempuan.

Pada kasus kekerasan seksual di Indonesia Komnas Perempuan menawarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kepada pemerintah.²² Dalam RUU PKS ini dijelaskan seputar kekerasan seksual terdiri dari perilaku yang merendahkan, menyerang, perbuatan lainnya terhadap bagian tubuh sensitif yang dimiliki seseorang. RUU ini secara tegas menekankan jika tindakan dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan keinginan seseorang. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat sebuah inti yang sangat krusial untuk dapat memahami tentang kekerasan seksual. Inti yang dimaksudkan adalah adanya paksaan dan atau tanpa persetujuan dari korban. Tindakan ini sangat merugikan korban bahkan kasus kekerasan seksual ini dapat dikatakan lebih sulit untuk ditangani dibandingkan kasus kekerasan lainnya yang telah jelas memiliki bukti nyata.

²² Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus, Kafa'ah: *Journal of Gender Studies*, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 99.

Stigma yang berkembang di masyarakat adalah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual justru akan menjadi pihak yang disalahkan dan mendapat label “perempuan penggoda” seperti tidak mempunyai nilai akhlak yang cukup baik. Stigma ini muncul karena adanya kultur patriarki, kultur ini dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan karena simbol itulah perempuan dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual. Dengan anggapan seperti itu, perempuan yang menjadi korban enggan untuk bercerita tentang keadaan yang menimpanya, apalagi untuk meminta perlindungan terhadap lembaga yang memang menaungi dibidangnya.

Dalam konteks kekerasan seksual yang terdapat pada lingkup kampus, pemerintah menerbitkan kebijakan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 tentang pembentukan Satgas PPKS di lingkungan kampus dan UU TPKS No. 12 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua kebijakan tersebut merupakan bentuk konkrit dari implementasi pemerintah untuk mencegah dan menangani fenomena ini. Dalam menangani fenomena kekerasan seksual yang marak terjadi di wilayah perguruan tinggi, membutuhkan support adanya kebijakan dari kampus bisa dalam bentuk peraturan rektor yang di-khususkan dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Tujuan utama dari dibentuknya Satgas PPKS ini adalah untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkup kampus.²³ Terbentuknya kebijakan ini dapat menjadi kerangka acuan kerja dalam merespon adanya kekerasan seksual yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi korban kekerasan seksual di kampus sesuai dengan tujuan utama dikeluarkannya aturan ini, yaitu:²⁴

- 1) Sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan pengambilan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang terkait dengan pelaksanaan Tridarma di dalam atau di luar kampus.
- 2) Menciptakan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, serta warga di lingkungan kampus.

UU TPKS adalah landasan yang secara utuh, adil, dan formal bagi para korban terdampak kekerasan seksual. Hadirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud nyata upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, pelaksana penegakan hukum,

²³ Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer, Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>, h. 4.

²⁴ Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang PPKS: *Logical Fallacy* pada Argumentasi Pihak Kontra dalam <http://bem.fikom.unpad.ac.id/permendikbud-ristek-no-30-tahun-2021-tentang-ppks-logical-fallacy-pada-argumentasi-pihak-kontra/> diakses pada 19 Januari 2023 pukul 2.18 WIB

perehabilitasi, pewujudan lingkungan yang aman, dan penjamin tidak keterulangnya tindakan kekerasan seksual. UU PPKS dan TPKS menjadi landasan untuk memperkuat hukum pencegahan dan penanganan. Undang-undang ini pro pada korban dan memberikan payung hukum kepada aparat dalam menegakkan hukum yang selama ini masih belum ada terhadap setiap jenis kasus kekerasan seksual.²⁵

Turunan dari UU PPKS dan TPKS yang secara khusus mengatur Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022.²⁶ Isi dari peraturan ini tidak jauh berbeda dengan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 karena memang tujuan dirumuskannya peraturan ini adalah untuk menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan instansi pendidikan. Peraturan ini berisikan bentuk kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pelaporan, pemantauan hingga saksi. PMA Nomor 73 Tahun 2022 resmi ditanda tangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada tanggal 5 Oktober 2022. PMA merupakan upaya pemerintah untuk merespon kekerasan seksual yang terjadi di lembaga keagamaan. PMA sebagai pedoman untuk mencegah tindak kekerasan seksual di satuan pendidikan keagamaan yang saat ini banyak terjadi juga. Pendidikan keagamaan yang seharusnya mengajarkan

²⁵ Annisa Intan, Op.cit, h. 4.

²⁶ PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

akhlak dalam beberapa kasus justru malah menjadi pelaku rusaknya akhlak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari atas beberapa sumber penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan referensi atau rujukan yang nantinya akan dikembangkan. Penelitian yang dijadikan referensi oleh peneliti adalah riset/penelitian yang fokus membahas Kekerasan Seksual terutama Kekerasan Seksual yang terjadi di Perguruan tinggi. Berikut dibawah ini akan peneliti tulis referensi-referensi tersebut.

Pertama penelitian oleh Nikmatullah, dengan judul “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus”.²⁷ Penelitian memaparkan tentang kekerasan seksual di lingkup kampus Indonesia sudah bukan menjadi rahasia umum, permasalahan ini seharusnya mendapatkan perhatian secara serius dari semua pihak, khususnya pemerintah dan para civitas kampus. Untuk dapat menekankan permasalahan ini dibutuhkan mekanisme pencegahan dan penanganan. Dua hal ini diterapkan dengan mengelola sistem birokrat kampus yang berfokus pada kesetaraan, keadilan, dan perlindungan gender.

Kedua penelitian oleh Abd Hanam, dengan judul “Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Indonesia”.²⁸ Penelitian ini mengkaji kekerasan seksual dari sudut pandang perspektif sosiologi gender. Kasus kekerasan seksual yang ada di kampus dapat di bagi menjadi dua permasalahan. Pertama perbedaan gender, menurut permasalahan ini kekerasan seksual muncul karena adanya pandangan bahwa perempuan ada pada situasi yang berbeda, perbedaan ini muncul akibat dari

²⁷ Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2 (2020).

²⁸ Abd Hanam, Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Di Indonesia, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* Vol 12, No 2, Juli-Desember 2022.

kultur patriarki. Kedua ketimpangan gender, permasalahan ini ada karena dampak dari pembagian sumber daya yang tidak setara, pembagian yang dimaksud adalah kekuasaan, perlindungan dan pengamanan. Untuk menyelesaikan dua permasalahan terkait mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terdapat di kampus harus diperkuat dengan pendekatan secara struktural berupa pembuatan peraturan khusus yang mengatur tindak kekerasan seksual di kampus.

Ketiga penelitian Sulistyowati Irianto, dengan judul “Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus”.²⁹ Penelitian ini menjabarkan bahwa seorang pelaku kasus kekerasan seksual ini kebanyakan memiliki umur yang lebih tua dari pada korban, dalam tingkatan pengetahuan yang luas, dan memiliki kuasa atas peentuan nilai mahasiswa. Terdapat fenomena yang patut untuk menjadi sorotan yaitu adanya pembeda penanganan pelaku kekerasan seksual ini. Ketika pelaku adalah sebuah dosen bahkan hingga tingkatan profesor maka kasus sulit untuk diungkap. Nama kampus sering dikambing hitamkan atas kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Tidak semua dari korban mendapatkan penanganan yang baik banyak kasus ini cenderung dapat menyudutkan pihak korban dengan strootip bahwa korba adalah pengoda dosen demi memperbaiki nilai. Banyak tekanan yang di terima korban pasca menjadi korban kekerasan seksual menimbulkan beberapa gejala sepertihalnya ketakutan hingga gangguan psikologis. Yang membuat kasus sulit tertangani karena dalam penyelesaiannya memerlukan waktu yang panjang dan terkesan diperlambat sampai kasus dapat dikatakan kadaluarsa karena bukti tidak terlalu kuat. Dari sini dapat dilihat bahwa tidak adanya kesetaraan gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi.

²⁹ Sulistyowati Irianto, Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksula di Lingkungan Kampus, Jurnal Perempuan, Vol 26 No. 2, Agustus 2021, h. 136.

Keempat penelitian Erinca Febrianti, dengan judul “Analisis Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo”.³⁰ Menurut penelitian ini pendidikan dan sosialisasi tentang seks (*seks education*) harus segera dilakukan. Hal ini menjadi pondasi awal untuk mengetahui bagaimana cara melindungi diri sendiri dari tindakan kekerasan seksual karena sudah memahami secara mendalam tentang apa itu kekerasan seksual, sosialisasi ini wajib melibatkan seluruh civitas kampus. Menegakkan keadilan untuk korban, serta pemberian hukuman untuk para pelaku menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia.

Kelima penelitian Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer, dengan judul “Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia”.³¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pembentukan Satgas PPKS untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi antara mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan seluruh warga kampus. Adanya regulasi ini, diharapkan dapat melindungi korban kekerasan seksual. UU PPKS menjadi landasan utama untuk memperkuat kebijakan kekerasan seksual yang marak terjadi. Undang-undang ini berpihak pada korban dengan bertujuan memberikan hukum dan menyadarkan para penegak hukum agar aktif bertindak ketika melihat adanya indikasi kekerasan seksual yang terjadi.

³⁰ Erinca Febrianti, Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

³¹ Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer, Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>

Keenam Penelitian Ikhaputri Widiyanti, dengan judul “Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjau Feminisme Filosofis”.³² Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi banyak mendapatkan hambatan karena masih adanya kultur/kebiasaan justru malah menyalahkan dan tidak berpihak pada korban. Dalam proses advokasi kekerasan seksual di kampus yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa salah satu hambatan dalam upaya pemberian keadilan bagi korban kekerasan adalah aturan kampus yang belum tegas dalam menanggapi kasus kekerasan seksual. Hal itu mengakibatkan banyak laporan kekerasan seksual yang dibiarkan begitu saja dengan kedok “menjaga nama baik kampus”. Permasalahan lainnya adalah masih berbudayanya ketimpangan relasi kuasa dalam lingkungan perguruan tinggi.

Perubahan aturan/kebijakan dan pelaksanaan melalui berbagai macam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan anti kekerasan seksual dapat berpengaruh pada keberhasilan perguruan tinggi dalam menangani dengan harapan lebih dapat menghapus kasus kekerasan seksual. Hal itu akan mengubah secara efektif pada pola pikir dan perilaku seluruh civitas yang ada di dalamnya dengan menerapkan hal itu akan ada perubahan atau respon yang lebih sensitif pada pola pikir dan perilaku yang menolak kekerasan seksual. Di pihak korban juga akan ada perubahan yaitu mereka tidak akan merasa takut untuk melapor karena sudah ada proses penanganan yang berpihak pada korban. Untuk bisa sampai pada titik itu diperlukan pembelajaran feminis sebagai dasar kesetaraan yang diterapkan dalam nalar maupun kegiatan sehari-hari.

³² Ikhaputri Widiyanti, Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjau Feminisme Filosofis, Jurnal Perempuan, Vol 26 No. 2, Agustus 2021, h. 116-119.

Ketujuh penelitian Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, yang berjudul "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus".³³ Menurut penelitian ini faktor utama terjadinya kekerasan di perguruan tinggi adalah adanya ketimpangan relasi kuasa. Pola relasi kuasa yang umumnya terjadi di perguruan tinggi adalah antara dosen dengan mahasiswa. Imbas dalam ketimpangan ini, penyalahan korban (*victim blaming*) akan terjadi ketika korban berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Lebih mirisnya lagi demi nama baik kampus yang tidak ingin tercoreng kekerasan seksual justru disembunyikan dan mengesampingkan keadilan korban. Ketika dosen yang menjadi pelaku dengan mudahnya mereka akan mengintimidasi mahasiswa melalui kekuasaannya, seperti menolak menjadi pembimbing tugas akhir serta menahan skripsi dan lain sebagainya. Banyak kasus kekerasan di kampus yang akhirnya tidak terselesaikan dengan aspek memberikan keadilan bagi korban. Faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual sulit untuk di selesaikan mungkin masih cukup banyak selain karena adanya ketimpangan relasi kuasa faktor lainnya adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang dapat menjadi payung hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Kedelapan penelitian Dini Rakhmawati, Desi Maulia, Yovitha Yuliejantiningisic, yang berjudul "Pembantuan Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi".³⁴ Penelitian ber pendapat bahwa dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dua yaitu Upaya edukasi yang bisa diberikan pada mahasiswa adalah pembantuan informasi dan pelatihan asertivitas seksual. Tindak Pencegahan pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada seluruh sivitas

³³ Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus, Kafa'ah: *Journal of Gender Studies*, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 99.

³⁴ Dini Rakhmawati, Desi Maulia, Yovitha Yuliejantiningisic. Pembantuan Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*: Vol. 11 (2), (2022), September 2022, h. 78.

kampus tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat mengarah pada kekerasan seksual. Sosialisasi ini penting dilakukan kepada seluruh sivitas kampus agar dapat melakukan pencegahan secara mandiri. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kampus yang secara mandiri mampu mencegah tindak kekerasan seksual. Pembanniran informasi yang berkaitan dengan tanda-tanda yang bisa menyebabkan kekerasan seksual di kampus sebaiknya dilakukan sehingga mahasiswa dapat bersikap waspada dan berhati-hati ketika menyadari tanda-tanda tersebut dan mempunyai kemampuan alami dalam pencegahan diri sedini mungkin. Upaya berikutnya adalah dengan pelatihan asertivitas seksual, asertivitas seksual adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan hak seksualnya, untuk menghormati hak orang lain tanpa kekerasan seksual, dan untuk membuat keputusan seksual tanpa menyakiti orang lain dan mengedepankan kesetaraan.

Kesembilan penelitian Robiatul. A, Reza Hilmy. L, dan M. Nabat Ardil, yang berjudul “Analisis PEREMDIKBUD RISTEK No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis”.³⁵ Penelitian ini menyatakan bahwa kekerasan seksual saat ini sudah mulai merambat di lingkungan Universitas dan hampir disetiap Universitas di Indonesia, tetapi isu tentang kekerasan seksual di Universitas tidak terlalu mendapatkan perhatian terutama media sosial. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan membuktikan belum adanya standart keamanan untuk perempuan dalam melakukan segala bentuk aktivitasnya. Terlebih kekerasan seksual yang masih dapat terjadi di lingkup kampus harus mendapatkan sorotan terutama kepada sivitas akademika yang wajib memiliki tindakan tegas untuk menanggapi kasus kekerasan seksual yang terjadi.

³⁵ Robiatul. A, Reza Hilmy. L, dan M. Nabat Ardil, Analisis PEREMDIKBUD RISTEK No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol 19 No 3 Januari 2022, h. 790.

Terakhir kesepuluh penelitian Nadhira Diva Saraswati yang berjudul “Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”.³⁶ Dalam penelitian ini menjabarkan bahwasanya kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja tanpa memandang tempat atau lokasinya. Utamanya pada lingkungan kampus yang menjadi tempat menimba ilmu nyatanya masih saja terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi didalamnya. Pemerintah merespon hal ini dengan membuat produk kebijakan berupa Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 yang membahas tentang tata caradan prosedural pembentukan lembaga yang bertujuan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Berikut merupakan sejumlah penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan Penelitian	Pembahasan
1.	Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus.	Penelitian ini memaparkan tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus Indonesia, tindakan kekerasan seksual seharusnya bisa mendapatkan perhatian yang lebih serius dari semua pihak khususnya pemerintah dan para civitas kampus. Untuk menekankan permasalahan ini dibutuhkan mekanisme pencegahan dan penanganan.

³⁶ Nadhira Diva Saraswati, Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 8 No. 1 Juni 2022, h. 133.

2.	Abd Hanam, Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Indonesia.	Penelitian ini mengkaji kekerasan seksual dari sudut pandang perspektif sosiologi gender. Kasus kekerasan seksual yang ada di kampus dapat dibagi menjadi dua permasalahan. Pertama perbedaan gender, menurut permasalahan ini kekerasan seksual muncul karena adanya pandangan bahwa perempuan ada pada situasi yang berbeda, perbedaan ini muncul akibat dari kultur patriarki. Kedua ketimpangan gender, permasalahan ini ada karena dampak dari pembagian sumber daya yang tidak setara, pembagian yang dimaksud adalah kekuasaan, perlindungan dan pengamanan. Cara menyelesaikan dua permasalahan tersebut adalah dengan membuat peraturan khusus yang mengatur tindak kekerasan seksual di kampus.
3.	Sulistyowati Irianto, Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Jurnal Perempuan.	Penelitian ini mengatakan bahwa umumnya pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang lebih pintar, lebih tua (senior), dan berkuasa dalam menentukan nilai dan nasib mahasiswa. Seringkali nama baik kampus lebih penting daripada melindungi dan menunjukkan bela rasa terhadap korban, dan berusaha menyelesaikan permasalahan. Kesadaran gender dan perspektif korban tidak ada. Akhirnya korbanlah yang justru dijadikan sebagai pihak pertama yang melakukan hal tersebut dan memberikan stigma “penggoda dosen” atau sukarela melakukan itu untuk diluluskan atau mendapatkan nilai baik dari dosen.

4.	Erinca Febrianti, Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.	Menurut penelitian ini pendidikan dan sosialisasi tentang seks (<i>seks education</i>) harus segera dilakukan. Hal ini menjadi pondasi awal untuk mengetahui bagaimana cara melindungi diri sendiri dari tindakan kekerasan seksual karena sudah memahami secara mendalam tentang apa itu kekerasan seksual, sosialisasi ini wajib melibatkan seluruh civitas kampus.
5.	Annisa Intan Ramadiani, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer, Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia.	Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan pembentukan Satgas PPKS untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi antara seluruh civitas kampus. Adanya regulasi ini, di harapkan dapat melindungi korban kekerasan seksual. UU PPKS menjadi landasan utama untuk memperkuat kebijakan kekerasan seksual, Undang-undang ini bertujuan memberikan hukum dan menyadarkan para penegak hukum agar aktif bertindak ketika melihat adanya indikasi kekerasan seksual yang terjadi.
6.	Ikhaputri Widiyanti, Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjau Feminisme Filosofis.	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Penanganan kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi banyak mendapatkan hambatan karena masih adanya kultur/kebiasaan justru malah menyalahkan dan tidak berpihak pada korban. Dalam proses advokasi kekerasan seksual di kampus yang dilakukan penulis, di temukan bahwa salah satu hambatan dalam upaya pemberian keadilan bagi korban kekerasan adalah aturan kampus yang belum tegas dalam menanggapi kasus kekerasan seksual. Permasalahan lainnya adalah masih berbudayanya ketimpangan relasi

		kuasa dalam lingkungan perguruan tinggi.
7.	Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus.	Menurut penelitian ini faktor utama terjadinya kekerasan di perguruan tinggi adalah adanya ketimpangan relasi kuasa. Pola relasi kuasa yang umumnya terjadi di perguruan tinggi adalah antara dosen dengan mahasiswa. Imbas dalam ketimpangan ini, penyalahan korban (<i>victim blaming</i>) akan terjadi ketika korban berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Lebih mirisnya lagi demi nama baik kampus yang tidak ingin tercoreng kekerasan seksual justru disembunyikan dan mengesampingkan keadilan korban. Faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual sulit untuk diselesaikan mungkin masih cukup banyak selain karena adanya ketimpangan relasi kuasa faktor lainnya adalah tidak adanya peraturan atau undang-undang yang dapat menjadi payung hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
8.	Dini Rakhmawati, Desi Maulia, Yovitha Yuliejantiningisic. Pembantuan Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.	Penelitian ber pendapat bahwa dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual dapat dilakukan dua yaitu Upaya edukasi yang bisa diberikan pada mahasiswa adalah pembantuan informasi dan pelatihan asertivitas seksual. Pembantuan informasi yang berkaitan dengan tanda-tanda yang bisa menyebabkan kekerasan seksual di kampus sebaiknya dilakukan sehingga mahasiswa dapat bersikap waspada dan berhati-hati ketika menyadari tanda-tanda tersebut dan mempunyai kemampuan alami dalam pencegahan diri sedini

		<p>ungkinan. Upaya berikutnya adalah dengan pelatihan asertivitas seksual, asertivitas seksual adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan hak seksualnya, untuk menghormati hak orang lain tanpa kekerasan seksual, dan untuk membuat keputusan seksual tanpa menyakiti orang lain dan mengedepankan kesetaraan.</p>
9.	<p>Robiatul. A, Reza Hilmy. L, dan M. Nabat Ardil, Analisis PEREMDIKBUD RISTEK No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis.</p>	<p>Penelitian ini menyatakan bahwa kekerasan seksual saat ini sudah mulai merambat di lingkungan Universitas dan hampir disetiap Universitas di Indonesia, tetapi isu tentang kekerasan seksual di Universitas tidak terlalu mendapatkan perhatian baik di media elektronik maupun media sosial. Pada umumnya yang menjadi korban kekerasan seksual adalah mayoritas dari kaum perempuan. Oleh karena itu sudah saatnya para sivitas akademika lebih responsif dan proaktif terhadap segala bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.</p>
10.	<p>Nadhira Diva Saraswati, Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.</p>	<p>Penelitian ini menyatakan Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, di lingkungan perguruan tinggi pun bisa terjadi kekerasan seksual. dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Pemerintah telah mengatur peraturan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Aturan Permendikbudristek secara detail mengatur tata cara dan prosedur pembentukan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,</p>

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Indonesia harus segera diberi tindakan yang tegas, tindakan tegas itu adalah dengan membuat suatu aturan atau Undang-undang yang secara khusus dirumuskan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan adanya peraturan atau hukuman tegas yang dirumuskan merupakan cara yang baik untuk mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi sekaligus memberikan payung hukum untuk melindungi para korbannya.

Dalam penelitian yang telah dilakukan memiliki keunikan tersendiri dengan kasus yang berbeda-beda. Dari perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini lebih menonjolkan pada peran Satgas PPKS. Peneliti fokus terhadap peran Satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus, mengkaji lebih dalam mengenai program kerja dan strategi yang dilakukan menggunakan analisis kebijakan feminis agar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat ter-realisasikan dengan baik.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang mengarah pada perilaku melanggar hukum, meliputi ancaman hingga tindakan fisik yang dapat mengakibatkan adanya kerusakan harta benda, fisik, dan kematian seseorang. Definisi tersebut masih menjelaskan kekerasan yang bersifat fisik, belum mengarah pada penjelasan kekerasan dengan adanya status gender. Kekerasan terkait gender yang dimaksud di sini adalah kekerasan yang dialami atau dirasakan oleh gender perempuan, kekerasan yang dialami dapat berupa fisik maupun non fisik (psikologis).

Dalam pasal 1 deklarasi PPB memuat tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dijelaskan yang dimaksud dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan bermotif gender yang berakibat pada penderitaan secara seksual, fisik, dan psikologis perempuan. Di dalamnya termasuk adalah pemaksaan, ancaman, dan perampasan kebebasan yang terjadi di tempat umum atau kehidupan pribadi. Dari pernyataan di atas mempertegas definisi kekerasan menjadi lebih luas jika dilihat dari jenisnya, tempat kejadiannya, dan akibat yang dihasilkan. Jika dilihat dari jenisnya kekerasan terhadap perempuan dapat bersifat fisik dan non fisik. Kekerasan seksual dipahami sebagai tindakan pemaksaan dan rayuan

untuk melakukan hubungan seksual yang hanya di-inginkan oleh salah satu pihak saja. Komentar yang berbau seksual dan pandangan penuh nafsu juga dapat di kategorikan sebagai kekerasan seksual.³⁷

2. Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Terkait dengan kekerasan seksual di perguruan tinggi, kurangnya perhatian yang diberikan terhadap korban menjadi tanda tanya terhadap keadilan yang tertuang dalam bentuk perlindungan bagi korban. Kekerasan seksual masih sering dianggap tidak ada atau pihak kampus menutup mata agar kasus tersebut tidak mencoreng nama baik kampus yang sudah di bangun dengan susah payah. Padahal perguruan tinggi wajib menjaga terpenuhinya HAM para sivitas kampus, dengan memberikan edukasi berupa sosialisasi tentang kekerasan seksual, keadilan hukum, dan memastikan proses pelaporan mudah di akses.³⁸

Pola relasi kuasa yang umumnya terjadi di perguruan tinggi adalah antara dosen dengan mahasiswa. Imbas dalam ketimpangan ini, penyalahan korban (*victim blaming*) akan terjadi ketika korban berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Lebih mirisnya lagi demi nama baik kampus yang tidak ingin tercoreng kekerasan seksual justru disembunyikan dan mengesampingkan keadilan korban. Ketika

³⁷ Wahyu Krisnanto dan Martika Dini Syaputri, Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, h. 522.

³⁸ Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus, Kafa'ah: *Journal of Gender Studies*, Volume 11, No. 1, Januari-Juni 2021, h. 99-101.

dosen yang menjadi pelaku dengan mudahnya mereka akan mengintimidasi mahasiswa melalui kekuasaannya, seperti menolak menjadi pembimbing tugas akhir serta menahan skripsi dan lain sebagainya. Penyelesaian kasus kekerasan seksual yang belum secara maksimal terselesaikan juga berkaitan dengan cara perbedaan memandang kekerasan seksual. Adakalanya kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan asusila, ada yang memandang sebagai perbuatan kriminal yang biasa saja, hingga dipandang sebagai pelanggaran HAM.

3. Kekerasan Seksual Menurut Prespektif Feminisme Johan Galtung

Kekerasan seksual dapat dipahami sebagai bentuk adanya tindakan pemaksaan dan rayuan untuk melakukan hubungan seksual yang didalamnya tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atau hanya di-inginkan oleh salah satu pihak saja. Kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja, sepertihalnya di lingkungan kampus yang seharusnya menjadi wadah atau tempat untuk menimba ilmu pengetahuan nyatanya masih dapat ditemukan kasus kekerasan seksual yang terjadi didalamnya.

Johan Galtung mengklasifikasikan kekerasan menjadi 3 (tiga) bentuk kategori yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang memiliki efek secara langsung dapat terlihat seperti terluka, terbunuh, dan kerusakan materi. Kekerasan kultural adalah kekerasan yang mengacu kepada aspek budaya ataupun kebiasaan yang dapat digunakan dalam melegitimasi

tindakan kekerasan dan dapat dilakukan melalui agama, bahasa, ideologi, seni. Kekerasan struktural adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh institusi atau struktur sosial.³⁹

Membahas kekerasan seksual tidak dapat terlepas dari prespektif feminisme yang akan menjadi pisau analisisnya. Johan Galtung menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat terjadi karena hasil relasi antara laki-laki dan perempuan dengan adanya praktik patriarki yang melenggangkan kekerasan yang dialami perempuan. Hubungan kekuasaan yang terdapat pada laki-laki dan perempuan lebih cenderung kepada mempertahankan adanya *status quo* laki-laki dengan melakukan penindasan terhadap perempuan yang tindakannya dilegitimasi oleh kelompok ataupun institusi dengan cara menormalisasi tindakan tersebut.

Tindakan ini dapat dilihat dari penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi didalam tubuh sebuah institusi. Jika institusi melakukan pembiaran maka tidak terdapat kesadaran atau kesetaraan gender didalamnya. Kekerasan seksual dalam pandangan Johan Galtung merupakan kategori kekerasan langsung, yang dimaksud kekerasan langsung disini adalah terjadi secara verbal maupun non-verbal.

Johan Galtung melakukan penekanan terhadap kekerasan struktural yang banyak tidak disadari oleh korban. Di dalam kekerasan struktural

³⁹ Fajar Khaswara, R. Yuli Ahmad Hambali, Teori Konflik menurut Johan Galtung, Gunung Djati Conference Series, Volume 4 (2021), h. 654.

terdapat tindakan berupa penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fregmentasi yang semuanya ini dapat dilakukan oleh pemegang kuasa dengan tujuan menundukan pihak lainnya.⁴⁰

1. Penetrasi: penetrasi merupakan adanya penanaman nilai tertentu terhadap pihak yang lemah dengan tujuan menormalisasi tindakan yang dilakukan.
2. Segmentasi: segmentasi merupakan hasil dari penetrasi yang terbangun dengan tujuan menimbulkan pandangan yang parsial dari apa yang terjadi.
3. Marginalisasi: marginalisasi ditandai dengan adanya kelompok yang memiliki kuasa atau daya yang lebih tinggi melakukan tindakan marginalisasi terhadap yang lebih lemah.
4. Fregmentasi: fregmentasi didasari oleh pengetahuan yang mampu untuk merekayasa isu dengan tujuan menarik masa untuk memeperlihatkan sebuah fakta yang semu.

B. Kerangka Teori

Analisis Kebijakan Feminis McPhail

Kerangka analisis kebijakan feminis adalah model atau serangkaian pertanyaan yang diajukan analisis ketika memeriksa suatu kebijakan secara sistematis. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi lensa gender untuk

⁴⁰ Nur Afni Khafsoh, Suhairi, "Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Kampus", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 20, No. 1, 2021, h. 64.

memeriksa topik kebijakan apa pun, terlepas apakah itu secara khusus menyebut pada perempuan atau tidak. Kerangka analisis ini dikembangkan dengan meninjau literatur kebijakan feminis untuk menentukan isu mana yang akan dianalisis. Karena kebijakan tersebut dapat menentukan dampaknya terhadap status perempuan. Pertanyaan ini sekaligus menganalisis kebijakan untuk melihat seberapa cocoknya dengan nilai dan tujuan ideologi feminis. Tujuan analisis Kebijakan feminis adalah untuk membuat perempuan terlihat dalam kebijakan. Membuat perempuan terlihat dalam kebijakan memiliki banyak aspek, termasuk mengetahui bagaimana laki-laki dan perempuan diperlakukan secara sama atau berbeda, stereotip dan asumsi mendasar tentang perempuan yang tertanam dalam kebijakan, dan bagaimana kehidupan dan peran perempuan diatur dan dibatasi oleh kebijakan.⁴¹

Kebijakan feminis adalah model beorientasi aksi dengan tujuan eksplisit untuk mengakhiri penindasan seksis terhadap perempuan. Dengan demikian kebijakan tersebut secara eksplisit (terus terang) di analisis pengaruhnya terhadap perempuan dengan tujuan menggeser relasi kuasa atau ketimpangan kuasa yang ada di masyarakat dengan tujuan untuk mencapai pemberdayaan perempuan. Kerangka kebijakan feminis terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk diajukan selama analisis kebijakan.

⁴¹ Beverly Mcphail, *A Feminist Policy Analysis Framework: Through a Gender Lens*, *The social Politic Journal*, Vol 2 No. 2/3, 2003, h. 42-45.

Analisis Kebijakan Feminis juga digunakan oleh Irnasya Shafira dalam penelitiannya untuk mengetahui apakah kebijakan penanggulangan prostitusi online pada dewasa ini sensitif dan consideratif terhadap perempuan.⁴² Penulis memutuskan menggunakan pendekatan *feminist policy analysis* (analisis kebijakan feminis) yang di gagas oleh McPhail untuk menghasilkan analisis kebijakan yang peka terhadap perempuan sebagai subjek mayoritas dari kebijakan penanggulangan prostitusi online di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa aspek pertanyaan yang ada dalam teori McPhail ini yaitu *Netralitas Gender, Konteks, Bahasa, Analisis Kuasa, dan Lainnya*. Analisis kebijakan feminis digunakan sebagai tujuan untuk sadar gender bukan buta gender, untuk menghindari asimetri kekuasaan dan dominasi yang disusun/diatur antara perempuan dan laki-laki, dan merubah institusi kebijakan secara total bukan hanya ‘menambahkan keberadaan perempuan’.

Merujuk pada kerangka kebijakan feminis melalui lensa gender McPhail, dalam penelitian ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam analisis kebijakan Satgas PPKS mencakup banyak aspek, antara lain sebagai berikut:⁴³

a. Nilai

⁴² Irnasya Shafira, Analisis Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online di Indonesia dengan Menggunakan *Feminist Policy Analysis Framework* (Studi Literatur Kebijakan Prostitusi Online Mancanegara), h. 3 & 7.

⁴³ Beverly McPhail, Op.Cit, h. 55-58.

- Apakah dalam nilai-nilai feminis mendasari kebijakan?
 - Apakah dalam konflik nilai ada keterlibatan antara perspektif feminis yang berbeda, nilai feminis, dan arus utama dalam mengungkap masalah?
- b. Kesetaraan
- Apakah dalam sebuah kebijakan dapat mencapai kesetaraan gender? dan apakah kebijakan tersebut terdapat dampak yang berbeda di dalamnya?
 - Apakah dalam kebijakan memperlakukan manusia dengan berbeda tetapi dengan maksud agar mendapat kebaikan yang sama?
 - Apakah laki-laki dapat menerima kebijakan ketika posisinya ditukar?
- c. Perlakuan Khusus/Perlindungan
- Apakah perlakuan khusus pada perempuan menimbulkan konsekuensi yang membatasi?
 - Apakah terdapat standar ganda yang implisit dan eksplisit?
 - Apakah ada unsur membatasi kebebasan perempuan ketika di labeli istimewa?
- d. Konteks
- Apakah dalam sebuah kebijakan memperhatikan perempuan secara historis, sosial, hukum, kultur, politik, dan pengalaman hidupnya?
 - Apakah dalam kebijakan, program, teori, dan metodologi telah terlepas dari adanya bias gender?
- e. Bahasa
- Apakah bahasa memiliki kesimpulan dalam menjabarkan adanya dominasi laki-laki?
 - Apakah harapan yang terdapat pada gender tersurat dalam bentuk bahasa pada kebijakan?

f. Kesetaraan/Hak/Tanggung jawab

- Apakah dalam kebijakan memuat kesetaraan hak dan tanggung jawab bagi perempuan dan laki-laki?
- Apakah dalam kebijakan ini mengutamakan laki-laki sebagai aktor publik dan perempuan sebagai aktor privat ataukah menentang di kotomi tersebut?

g. Reformasi Material/Symbolik

- Apakah kebijakan ini di buat hanya sebagai bentuk simbolis?
- Apakah kelompok kepentingan terlibat dalam pengawasan implementasi kebijakan?
- Apa kekuasaan otoritas lembaga yang menjalankan kebijakan?

Ketika pertanyaan tentang gender ditanyakan tentang suatu kebijakan, elemen baru dan penting dapat terungkap dan memiliki implikasi mendalam bagi perempuan dan laki-laki. Tidak ada analisis gender yang dianggap lengkap sampai implikasi gender dihitung, dipertimbangkan, dan dievaluasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis McPhail tetapi tidak semua dari aspek pertanyaan digunakan, dengan alasan konteks analisisnya adalah pembuatan kebijakan berupa pembentukan lembaga Satgas PPKS. Pembentukan lembaga ini muncul karena banyaknya tindak kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Tindak kekerasan itu dapat dialami oleh siapapun baik itu sebagai mahasiswa, staff ataupun bagian dari tenaga pengajar, dan analisis kebijakan feminis ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan lingkungan yang ramah gender dalam lingkungan kampus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa di lapangan dan kegiatan-kegiatan tertentu secara rinci. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu proses penelitian untuk mengetahui peristiwa atau kejadian sosial dengan menyajikan gambaran secara menyeluruh dan kompleks dalam bentuk naratif.

Dengan demikian, penulis akan lebih banyak mendeskripsikan hasil temuan berupa informasi terkait data yang didapatkan dari informan dan data pendukung lainnya. Sedangkan pendekatan studi kasus akan dilakukan untuk menganalisa topik atau kasus dari beberapa narasumber dengan menggunakan pengumpulan data secara terstruktur yang akan diperoleh dari pihak-pihak terkait yang ada di lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Universitas U terkhusus pada wilayah Fakultas F.⁴⁴ Dengan pertimbangan tema dan judul dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kebijakan feminis dan peran Satgas PPKS di suatu Universitas terhadap pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Kampus.

2. Waktu Penelitian

Untuk waktu penelitian dilakukan kurang lebih dalam 3 (tiga) bulan terhitung mulai dari bulan Maret s/d Mei 2023. Waktu tersebut dipilih karena menyesuaikan waktu setelah terlaksanakannya seminar proposal. Jika ditotal dari mulai pengerjaan proposal hingga skripsi penelitian ini selesai memerlukan waktu 7 (tujuh) bulan. Terhitung mulai dari bulan Desember hingga bulan Juni.

C. Pemilihan Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian jenis kualitatif memainkan peran penting. Subjek penelitian adalah individu atau pihak yang menjadi sumber pemberi informasi dan data terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti.⁴⁵ Subjek dalam penelitian ini adalah Satgas PPKS Fakultas F, Korban, dan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) di

⁴⁴ Penulis sengaja tidak menyebutkan identitas Universitas karena sebagai kode etik penulisan.

⁴⁵ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1998) h. 135.

Fakultas F. Menurut pendapat peneliti subjek tersebut telah tepat karena dapat memberikan informasi secara rinci dan relevan terhadap kekerasan seksual dan proses penyelesaiannya. Subjek dalam penelitian ini akan peneliti wawancara langsung.

Menurut peneliti subjek yang telah ditetapkan bisa memberikan kontribusi dalam sebuah bentuk informasi relevan terhadap topik yang dibahas pada penelitian ini. Subjek dalam penelitian sangat erat kaitannya dengan pembahasan Kekerasan Seksual di Kampus jadi mereka mempunyai keterkaitan satu sama lain dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti tidak mendapatkan data di Universitas U dikarenakan tidak mendapat akses untuk mencari informasi di Satgas PPKS tingkat Universitas. Yang dapat memberikan akses dan terbuka untuk berbagi informasi terkait Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan seksual adalah Fakultas F. Itulah alasan bahwa sebenarnya penelitian ini lebih terfokus pada Satgas PPKS di Fakultas F.

2. Teknik Penentuan Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut pendapat Sugiyono teknik ini merupakan teknik pengambilan sumber daya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalkan orang ini dipilih karena dianggap yang

paling paham dan menguasai terkait informasi/data yang kita butuhkan. Sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menelusuri objek penelitian atau masalah sosial yang diteliti.⁴⁶ Dalam penelitian ini ditelusuri pihak-pihak yang terlibat, memahami, dan pernah secara langsung terlibat dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual khususnya di kampus. Dengan menggunakan teknik Purposive sampling peneliti mendapatkan sejumlah informan yang dianggap memang berperan penting dalam proses penindakan, memahami arti kekerasan seksual itu seperti apa, dan informan yang pernah mengikuti proses penyelesaian kekerasan seksual. Berikut informan yang terdapat dalam penelitian ini :

Tabel 3.1

Daftar Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Profesi
1.	Bapak MSB ⁴⁷	Ketua Satgas PPKS
2.	Ibu DWS	Wakil Ketua Satgas PPKS
3.	Ibu HAN	Anggota Satgas PPKS
4.	Ibu AWP	Anggota Satgas PPKS
5.	KML	Ketua Ormawa (Tingkat Fakultas)
6.	AMR	Ketua Ormawa (Tingkat Prodi)
7.	RK	Ketua Ormawa (Tingkat Prodi)
8.	CPP	Korban Kekerasan Seksual
9.	AKR	Korban Kekerasan Seksual

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung : Alfabeta, 2014) hal. 219

⁴⁷ Penulis sengaja menyamarkan identitas Informan karena sebagai bagian dari kode etik penulisan

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual di kampus yang dilakukan oleh Satgas PPKS
- 2) Analisis Kebijakan Feminis terhadap pembentukan dan peran Satgas PPKS di lingkungan kampus yang termuat dalam aturan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021.

D. Tahapan Penelitian

Terdapat beberapa tahapan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut.⁴⁸

a. Penentuan Masalah

Penentuan masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menentukan topik penelitian. Permasalahan dapat ditemukan dari isu-isu terkini yang sedang terjadi. Ketika peneliti sudah menemukan suatu masalah maka, peneliti perlu melakukan analisis masalah dengan menentukan latar belakang, dan signifikansi permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik memilih topik penelitian Kebijakan Kampus dalam mencegah dan menangani terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

⁴⁸ Sanipah Faisal, "Format-Format Penelitian Sosial", PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h.29.

b. Penentuan Metodologi Penelitian

Setelah melakukan penentuan masalah, berikutnya adalah menentukan sebuah metodologi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Metodologi dilakukan untuk menentukan langkah-langkah penelitian sehingga hasil yang di dapatkan akan sesuai dengan harapan dan gambaran peneliti. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, sehingga peneliti akan mencari beberapa informan untuk diberikan beberapa pertanyaan dan data yang diperoleh akan di deskripsikan oleh peneliti dalam bentuk tulisan (narasi).

c. Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, informasi data digali sesuai dengan permasalahan yang menjadi ketertarikan peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan yang dipercaya sebagai sumber data. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian yang ada atau dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan pengkajian dokumen untuk memperluas informasi yang ingin didapatkan.

Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan 9 informan yang terdiri dari, 4 (empat) anggota Satgas PPKS, 3 (tiga) lembaga ormawa, 2 (dua) korban. Dan semua informan merupakan

bagian dari Fakultas F. Peneliti sudah berusaha mengali informasi pada Satgas PPKS tingkat Universitas akan tetapi hasilnya nihil. Peneliti berusaha menghubungi banyak pihak tapi yang didapat hanya penolakan dan diberi janji akan tetapi tidak terlaksana, itu menyebabkan timbulnya pertanyaan mengapa ketika seorang peneliti berusaha mencari informasi di tingkat Universitas itu sangat dipersulit.

Peneliti juga berusaha untuk menjangkau banyak subjek penelitian agar informasi dan data yang didapatkan bisa lebih lengkap, seperti lembaga-lembaga dan instansi yang ter-fokus pada keadilan perempuan dan kekerasan seksual. Akan tetapi banyak informan yang kurang/tidak bersedia sama sekali untuk diwawancara. Ada juga yang bersedia diwawancara akan tetapi hanya memberi janji kemudian selalu mengundur-undur waktu dan memberikan persyaratan yang 'agak sulit' untuk dipenuhi oleh penulis akhirnya penulis tidak berhasil untuk mewawancarai informan tersebut.

d. Pengelolaan, Analisis dan Interpretasi Data

Setelah melakukan tahap pengumpulan data, langkah berikutnya adalah pengolahan data yang sudah didapatkan dari proses pencarian data di lapangan. Di dalam pengolahan data meliputi kegiatan *editing data*, kegiatan itu berupa pemeriksaan

data yang telah didapat dan berusaha menyempurnakan data sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

Menyempurnakan data disini melihat apakah data dalam penelitian sudah cukup memperkuat argumen penelitian ataukah belum sepenuhnya memperkuat argument dalam penelitian, jika didalam data belum sepenuhnya mendukung penelitian maka dilakukan penyempurnaan data dengan mencari data secara mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

e. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap terakhir penelitian adalah menyusun laporan penelitian, peneliti menuliskan hasil yang telah diteliti, proses didalam penelitian. Pada tahap ini peneliti perlu memaparkan tentang rumusan masalah yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian, dan hasil yang di dapat selama proses penelitian.

Peneliti mengkaitkan dan menyatukan masalah kekerasan seksual dan analisis kebijakan feminis yang terjadi dengan metode yang telah dipaparkan diatas. Hasilnya tertuang kedalam laporan hasil penelitian.

Proses penyusunan laporan dilakukan oleh peneliti selama 6 (enam) bulan dengan melakukan pengamatan di lapangan, wawancara, dan mengkaji dokumen-dokumen terkait kekerasan seksual. Dalam laporan penelitian ini peneliti pengkaitkan dan

menyatukan masalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dengan metode yang telah dijelaskan dan hasil temuan di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi menjadi teknik dan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah sebuah pengamatan yang dilakukan berkaitan dengan sebuah kondisi atau fenomena yang terjadi secara langsung di lapangan. Subjek dari observasi ini adalah: aktor, kegiatan, tempat, waktu, dan peristiwa.⁴⁹

Metode observasi digunakan peneliti untuk mengamati kegiatan-kegiatan dan strategi yang dilakukan oleh Satgas PPKS. Observasi yang dilakukan peneliti adalah mengikuti kegiatan PANSOS PPKS (Pekan Sosialisasi Peraturan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas U dalam program kerja Sosialisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan via Zoom Meeting, dan Sosialisasi tersebut dilakukan dimasing-masing unit Satgas PPKS. Jadi Satgas PPKS Unit/Fakultas yang akan mensosialisasikan PANSOS PPKS tersebut kepada setiap mahasiswanya.

⁴⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: Cakra Books (2014), h. 132-135.

Sayangnya pada saat peneliti mengikuti kegiatan tersebut hanya sedikit mahasiswa yang bergabung (*join*) padahal sosialisasi ini sangat penting bagi mahasiswa untuk pengetahuan mereka terkait lembaga Satgas PPKS.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mencari informasi terkait permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung (*face to face*) dengan informan/subjek penelitian. Tujuannya agar secara jelas dapat mendengar, dan memahami penjelasan yang di lontarkan oleh pihak subjek penelitian. Wawancara dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam.⁵⁰

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur/wawancara formal. Wawancara terstruktur adalah sebuah teknik untuk menggali informasi kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah di susun oleh pewawancara. Metode ini di lakukan untuk mewawancarai para subjek penelitian yaitu Satgas PPKS, Korban, dan Ormawa Kampus. Subjek penelitian tersebut dipilih karena berkaitan tentang kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus.

⁵⁰ Lukman Nul Hakim, Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit, Aspirasi Vol. 4 No. 2, Desember 2013, h. 168.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kendala pada saat melakukan wawancara adalah tidak mendapatkan data dari Satgas PPKS Universitas U sehingga peneliti ber-alih pada Satgas PPKS Fakultas F dan banyak informan yang kurang/tidak bersedia sama sekali untuk diwawancara. Ada juga yang bersedia diwawancara akan tetapi hanya memberi janji kemudian selalu mengundur-undur waktu dan memberikan persyaratan yang ‘agak sulit’ untuk di penuhi oleh peneliti akhirnya peneliti tidak berhasil untuk mewawancarai informan tersebut.

Demi mendukung proses wawancara peneliti, digunakan media/alat bantuan berupa *voice recorder* untuk merekam isi hasil percakapan wawancara. Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang mempunyai informasi mendalam terkait Kekerasan Seksual dan pembentukan/peran Satgas PPKS dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sebelumnya sebagai pedoman wawancara. Untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara bersama informan, peneliti menggunakan kamera *handphone* untuk mendokumentasikan.

c. Analisis Dokumen

Pengkajian isi dokumen (*content analysis*) ialah kegiatan dalam menganalisis isi dokumen, dalam kegiatan tersebut peneliti mencatat isi penting yang ada didalam dokumen dan memahami makna yang terkandung didalamnya. Kajian dokumen adalah teknik yang memanfaatkan arsip dan dokumentasi berupa gambar ataupun foto.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian dokumen yang berkaitan tentang Pembentukan Satgas PPKS seperti dokumen peraturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan dokumen Satgas PPKS Universitas U berupa Surat Keputusan (SK) Rektor dan pemberitaan media massa atau media online yang membahas tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data milik Miles dan Huberman yaitu analisis data model interaktif. Dalam model analisis data interaktif terdapat tiga komponen utama yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.⁵¹

Penjelasan ketiga komponen analisis interaktif tersebut adalah:

⁵¹ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika Kajian Mata Kuliah Umum, Vol 21 No 1, 2021, h. 35.

a. Reduksi Data

Komponen pertama adalah reduksi data. Dalam reduksi data ketika data primer dan data sekunder telah terkumpul maka dilakukan pemilahan data, memfokuskan data sesuai dengan bidangnya, membuang data yang tidak diperlukan, menyusun data untuk menemukan rangkuman dari analisis. Pada intinya yang dikatakan mereduksi data adalah memilah-milah data yang akan menjadi pendukung dalam penelitian. Tujuan dari penelitian yaitu sebuah temuan, ketika berhasil menemukan suatu data yang baru dan menarik maka data inilah yang diperhatikan dalam mereduksi data.

Reduksi data yang ada dalam penelitian ini akan menganalisis fokus temuan yang ada di lapangan. Peneliti memilah dan mengkaji temuan yang ada di lapangan terkait Peran Satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dan bagaimana kebijakan feminis dalam pencegahan dan penanganan kasus tersebut.

b. Penyajian Data

Komponen kedua adalah sajian data. Sajian data ialah gabungan informasi yang sudah di olah terlebih dahulu, di susun dan di berikan kesimpulan. Sajian data adalah hasil penelitian yang di tuliskan dan disusun dalam bentuk narasi lengkap (deskriptif). Susunannya berdasarkan hasil yang ada direduksi data yang

kemudian disajikan dalam bahasa yang sistematis dan mudah di pahami.

Agar hasil dalam penelitian ini konsisten dengan temuan yang ada di lapangan, maka dalam penyajian data meliputi: peran Satgas PPKS, program kerja dan strategi Satgas PPKS dalam mencegah kekerasan seksual, dan analisis kebijakan Satgas PPKS dalam perspektif feminis.

c. Penarikan Simpulan

Tahap terakhir adalah penarikan simpulan, tahap ini merupakan bagian penting dalam penelitian. Peneliti harus menemukan dan membuat simpulan berdasarkan data yang telah diteliti dan di dapat secara mendalam dan rinci. Data tersebut didapat dari hasil observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Data disajikan menggunakan bahasa yang jelas serta tegas dengan tujuan menghindari bias. Simpulan harus diperiksa selama penelitian dilakukan, hasil yang didapatkan dari data harus selalu diuji kebenarannya agar bisa dipertanggung jawabkan.

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data diperlukan untuk membuktikan bahwa penelitian ini adalah penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang di peroleh. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik Triangulasi Sumber Data yaitu, dengan melakukan *cross check* antara hasil wawancara dengan data yang didapat. Data itu diperoleh

dari observasi lapangan dan kajian dokumen. Data-data ini digabungkan sehingga akan menghasilkan data yang saling berkaitan satu sama lain.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I. Pendahuluan

BAB ini berisikan latar belakang terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pencarian informasi/data dalam penelitian ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini dan manfaat yang diberikan oleh penelitian ini. Bagian ini memberikan gambaran awal pada pembaca terkait topik yang akan dibahas.

BAB II. Tinjau Pustaka dan Kerangka Teori

Pada bagian ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yaitu kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori analisis kebijakan feminis McPhail.

BAB III. Metode Penelitian

Pada bagian ini memuat secara urut dan rinci tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus; penelitian ini berlokasi di Universitas U dan penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan; teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian

data, dan penarikan simpulan; dan terakhir teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian bab ini berisikan hasil dan analisis data dengan memaparkan hasil temuan. Pembahasan utama dalam Bab IV adalah peranan Satgas PPKS dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual yang kemudian di analisis menggunakan analisis kebijakan feminis McPhail.

BAB V. Penutup

Pada bagian ini adalah bab akhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dikeseluruhan hasil penelitian yang dibahas pada Bab I hingga Bab IV. Bagian ini juga berisikan saran untuk semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini demi kemajuan atau perubahan yang baik di masa yang akan datang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA TEMUAN

A. Pengantar

Dalam bagian Bab ini akan berisikan tentang Pembahasan terkait Satgas PPKS. Bagaimana peran mereka, bagaimana program kerja, dan strategi mereka dalam mencegah dan menangani kasus Kekerasan Seksual di lingkungan Kampus. Juga termuat pembahasan terkait kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh Satgas PPKS dan hambatan Satgas PPKS dalam menangani kasus tersebut hingga mencapai penyelesaian.

Setelah pembahasan diatas berikutnya dilakukan analisis menggunakan teori yang digagas oleh Beverly McPhail. Analisis Kebijakan Feminis di gunakan untuk menganalisis kebijakan Satgas PPKS Fakultas. Kebijakan ini dianalisis menggunakan 7 (tujuh) aspek yaitu Nilai, Kesetaraan, Perlakuan Khusus/ Perlindungan, Konteks, Bahasa, Kesetaraan/ Hak/ Tanggung Jawab, dan terakhir Reformasi Material/ Simbolik.

B. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi (kampus) sangat meresahkan bagi mahasiswa. Kasus tersebut bisa terjadi karena payung hukum yang dikhususkan untuk pencegahan belum terlalu kuat atau bahkan pihak kampus itu sendiri belum sadar akan daruratnya kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi. Karena kasus kekerasan di kampus sudah banyak terjadi dan terekspos di

media sosial Pemerintah akhirnya membentuk suatu lembaga yang di khusukan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dilikungan kampus sekaligus sebagai payung hukum untuk para korbannya dan civitas kampus. Pembentukan lembaga itu tertuang dalam aturan PERMENDIKBUD No. 30 tahun 2021 yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Aturan PERMENDIKBUD ini menjadi pedoman bagi kampus untuk sebagai penyusun kebijakan yang bersifat implementatif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berkaitan dengan Tridharma di dalam maupun diluar lingkungan perguruan tinggi, ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan perguruan tinggi yang setara, aman, dan bersih dari kekerasan seksual.

Pembentukan Satgas PPKS tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme semata, tetapi juga terkait dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Sistem birokrasi yang baik akan bekerja mengefektifkan kerja dan pembentukan satgas, tanpa harus berbelit-belit dalam prosesnya. Sumber daya manusia berkaitan dengan kesadaran dari tiap pihak (elemen) yang ada di perguruan tinggi yaitu Tenaga Kependidikan, Pendidik (dosen), dan Mahasiswa. Ketiga elemen tersebut harus mempunyai pemahaman yang baik tentang relasi kuasa dan analisis gender, agar perspektif dalam pembentukan satgas PPKS tidak menjadi bias

gender dan tidak terbenam dalam relasi kuasa yang tidak setara sehingga tidak memiliki perspektif keberpihakan terhadap korban.⁵²

Untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Rektor di Universitas U menetapkan Surat Keputusan Rektor Nomor 325 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan (Satgas PPKS) di Universitas U⁵³. Pencegahan dan penanganan ini mempunyai tujuan yaitu mencegah segala bentuk kekerasan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan merahabilitasi pelaku, dan terakhir mewujudkan lingkungan Universitas U bebas dari kekerasan seksual serta menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Pencegahan dan penanganan ini dilaksanakan dengan prinsip penghargaan atas harkat martabat manusia, Non-diskriminasi, kepentingan terbaik korban, keadilan, dan kepastihan hukum.

Satgas PPKS Universitas U juga di turunkan di tiap-tiap unit fakultas. Jadi Satgas PPKS Universitas mempunyai dua tingkatan yaitu Satgas PPKS tingkat Universitas dan Satgas PPKS tingkat Fakultas. Dalam penelitian ini peneliti mengambil Studi Kasus Satgas PPKS disalah satu fakultas Universitas U. Pembentukan Satgas PPKS itu termuat dalam Surat

⁵² Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika, DKK, Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal, Buku Obor, h. 272-274.

⁵³ SK Rektor Nomor 1058 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas U.

Keputusan Fakultas F⁵⁴ Nomor 92 Tahun 2022. Dalam SK tersebut termuat Tugas Satgas PPKS di tingkat Fakultas yaitu:⁵⁵

- a. melakukan pengendalian terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas;
- b. melakukan tindakan pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas;
- c. melayani dan menghimpun pengaduan dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas;
- d. melakukan penanganan dan menindaklanjuti sesuai aturan dan hukum yang berlaku terhadap dugaan tindakan kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas;
- e. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kekerasan seksual yang terjadi di Fakultas tingkat sedang dan berat kepada Komisi Etik Senat Universitas U;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Dekan Fakultas F;

Lebih jelasnya dalam pembahasan tugas di sub bab berikutnya akan di jelaskan bagaimana Peran, Program kerja, dan Strategi yang digunakan Satgas PPKS Fakultas F dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

⁵⁴ Penulis sengaja tidak menyebutkan identitas Fakultas karena sebagai kode etik penulisan

⁵⁵ SK Dekan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Fakultas F.

C. Peran Satgas PPKS dalam Mencegah dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Secara garis besar Satgas PPKS hadir untuk membantu pemimpin Perguruan Tinggi untuk melaksanakan peraturan PERMENDIKBUDRISTEK. Pembentukan lembaga ini adalah sebagai bentuk keseriusan suatu Universitas yang ingin lingkungan kampus ini terbebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini disampaikan oleh ketua Koordinator Satgas PPKS, beliau berkata:

Ini berangkat dari keseriusan pak rektor, pak rektor ingin bahwa lingkungan kampus ini bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual bahkan ada perjanjian kontrak kerja semua pimpinan di kampus untuk berikrar melaksanakan kesepakatan itu. Salah satu wujudnya adalah dibentuknya Satgas PPKS dan itu dibentuk di tingkat univ dan dilanjutkan untuk efektivitasnya di tingkat fakultas.⁵⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu AWP yang merupakan anggota Satgas PPKS beliau menyatakan bahwa :

Satgas PPKS dibentuk sebagai sarana pengaduan, tujuannya supaya kalau ada perlakuan atau kasus kekerasan seksual itu bisa ada wadahnya untuk korban-korban melakukan laporan/penyuaaran kepada Satgas. Satgas terbentuk karena adanya pengaduan, setelah adanya pengaduan tersebutlah akhirnya dibentuk lembaga ini.⁵⁷

Peran penting Satgas itu juga di sampaikan oleh Ibu DWS selaku Wakil Satgas PPKS, beliau mengatakan:

Perlu adanya Satgas ini karena seringkali korban-korban perempuan itu takut untuk melaporkan, karena kita tahu image terhadap seseorang yang sudah menjadi korban itu dan seringkali masih menganggap bahwa perempuan yang salah sehingga

⁵⁶ Bapak MSB – Ketua Satgas PPKS Fakultas F (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 29 Maret 2023 pukul 14.30 WIB)

⁵⁷ Ibu AWP – Anggota Satgas PPKS Fakultas F (Wawancara dilakukan pada hari Jum'at, 19 Mei 2023 pukul 14.45 WIB)

perempuan (korban) itu khawatir dan takut jika ingin melapor malah disalah-salahkan.⁵⁸

Satgas mempunyai dua kerja tugas utama, pertama adalah pencegahan dan yang kedua penanganan. Pencegahan berarti kita berupaya devensif agar kekerasan seksual tidak terjadi, cara untuk melakukan pencegahan tersebut adalah melibatkan ormawa untuk melakukan sosialisasi pada seluruh mahasiswa/civitas kampus bahwa di perguruan tinggi ini telah dibentuk adanya Satgas PPKS yang salah satu tujuannya adalah memastikan tidak ada kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi. Sedangkan untuk penanganan dilakukan tindakan langsung untuk menangani laporan yang masuk misalnya ada laporan/aduan dari warga kampus yang mendapat atau mengalami kekerasan seksual dari sesama warga kampus bisa terjadi antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, sesama dosen, dan sesama pegawai kampus.

Dalam akun youtube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI dijelaskan bahwa mekanisme penanganan akan dilakukan oleh Satgas PPKS di tingkat Universitas, lalu Satgas membuat kesimpulan dan rekomendasi atas laporan kekerasan seksual dari korban atau saksi pelapor kepada pimpinan perguruan tinggi atau pihak Satgas PPKS. Pemimpin perguruan tinggi dan Satgas PPKS kemudian menetapkan pelaksanaan pemulihan untuk korban,

⁵⁸ Ibu DWS – Wakil Ketua Satgas PPKS Fakultas F (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.16 WIB)

sanksi administrasi (hukuman) untuk pelaku, dan pencegahan keberulangan sesuai kesimpulan dan dan rekomendasi Satgas.⁵⁹



Gambar 4.1
Ilustrasi Peran Satgas dalam menangani Kasus Kekerasan Seksual

Satgas PPKS dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan yaitu tingkat Universitas dan tingkat fakultas. Satgas PPKS Fakultas ada di bawah koordinasi Satgas PPKS Universitas. Tugas dan wewenang Satgas PPKS Fakultas adalah menangani kasus kekerasan seksual yang ada di fakultas dan sekiranya bisa diselesaikan maka kasus tersebut cukup ditindak dan diproses di Satgas PPKS Fakultas. Dan semua kasus yang menyangkut kekerasan seksual harus di laporkan ke univ sekecil apapun itu. Pelaporannya bersifat pemberitahuan bahwa misalnya di suatu fakultas terjadi kasus kekerasan seksual dan Satgas Fakultas sedang menangani kasus tersebut. Informasi tersebut disampaikan oleh Ibu HAN selaku anggota aktif Satgas PPKS Fakultas di suatu Universitas, beliau melanjutkan bahwa:

⁵⁹ Cerdas Berkarakter Kemdikbud Ri, "Seri Edukasi Permen PPKS: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)", <https://youtu.be/rvTG1KQABCQ>, diakses pada 12 Juni 2023 pukul 21.30

Satgas di fakultas adalah kepanjangan tangan dari Satgas PPKS yang dibentuk di Univ, namun untuk kejadian yang ada di fakultas kita diminta untuk menangani terlebih dahulu. Artinya jika memang kasus tersebut bisa ditangani di fakultas maka fakultas diberi kewenangan penuh untuk menangani sepenuhnya tetapi tetap koordinasi dengan satgas yang ada di univ.⁶⁰

Jadi, semisal kasus kekerasan seksual ini menyangkut antara dosen dan mahasiswa dan keduanya dalam satu lingkup fakultas yang sama maka yang lebih memahami dan mengetahui kasus itu adalah Satgas yang berada di fakultas tersebut, bisa juga pelaku dan korban akan lebih nyaman bercerita dengan orang yang sudah dikenalnya. Maka dari itu pendampingan dilakukan oleh Satgas fakultas, namun jika kasus tersebut kasus yang amat parah hingga menimbulkan dampak psikologis pada korbannya Satgas PPKS Universitas akan membantu untuk mengatasi dampak tersebut karena dalam Komponen Satgas itu sangat lengkap ada beberapa bidang yaitu: bidang psikologis, bidang hukum, dan di dalam bagian pencegahan dan penanganan terdapat aspek hukum dan aspek psikologis.

Kalaupun kasus ini di bawa keranah hukum perlu adanya bukti - bukti yang memeperkuat bahwasannya tindakan kekerasan seksual ini benar - benar terjadi. Bukti ini dapat berupa bukti forensik yang menyatakan dengan jelas bahwa kekerasan seksual ini benar - benar terjadi. Sayangnya fasilitas terkait forensik ini hanya satgas di tingkat univlah yang memiliki sedangkan di tingkat fakultas tidak memilikinya. Dapat dikatakan bahwa kasus berat pada kekerasan seksual ditangani ditingkat Universitas sedangkan kasus

⁶⁰ Ibu HAN – Anggota Satgas PPKS Fakultas F (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 Maret 2023 pukul 14.15 WIB)

kekerasan seksual ringan mendapat penanganan di tingkat fakultas mengingat Satgas PPKS fakultas dibawah kordinasi oleh Satgas PPKS Universitas.

1. Program Kerja dan Strategi Satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual

a. Program kerja Satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kasus Kekerasan Seksual

Sejauh ini Satgas PPKS belum mempunyai program kerja yang tetap selain sosialisasi karena Satgas PPKS bertugas atau bekerja ketika ada laporan/aduan kekerasan seksual yang terjadi. Untuk melakukan sosialisasi ke mahasiswa Satgas PPKS berkerja sama dengan Ormawa kampus dan fakultas untuk melakukan sosialisasi itu kepada seluruh civitas kampus. Hal ini disampaikan oleh Bapak MSB:

Tidak ada program kerja selain sosialisasi, program kerja utamanya adalah menunggu ketika ada aduan/laporan dari pihak korban tapi tentunya kita tidak berharap ada laporan atau kasus yang terjadi. Bisa dari korban sendiri atau pihak yang ditunjuk oleh korban untuk melaporkan ke kami.⁶¹

Lebih jelasnya beliau menjelaskan karena tanpa adanya aduan kami tidak bisa menduga-duga yang jelas jika sudah ada laporan berarti sudah ada kekerasan seksual yang terjadi. Sebelum

⁶¹ Bapak MSB – Ketua Satgas PPKS (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 29 Maret 2023 pukul 14.30 WIB)

memproses permasalahan itu sebelumnya harus dilakukan pencarian informasi yang jelas untuk mengetahui apakah kekerasan seksual itu benar terjadi atau itu hanya sekedar perasaan di lecehkan padahal tidak ada tindak pelecehan karena itu tim Satgas akan melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Setelah terbukti bahwa kasus ini benar-benar terjadi maka Satgas PPKS akan mencari tahu siapa korbannya, pelakunya, dimana tempat terjadinya, apakah ada saksi yang melihat kejadian itu, dan seperti apa tingkat pelecehannya (fisik / non fisik atau verbal/ non verbal).

Tepat pada hari rabu tanggal 14 Juni Satgas PPKS melakukan PANSOS (Pekan Sosialisasi Peraturan terkait Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual) melalui Zoom Meeting. Sosialisasi itu berisikan tentang penjelasan Bentuk-bentuk kekerasan seksual dan Pencegahan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS Universitas U. Selanjutnya juga mensosialisasikan PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.⁶²

Sosialisasi itu juga dilakukan kepada Pendidik, Tenaga Pendidik (Tendik) dan Pegawai. Sosialisasi ini lebih mengarah pada pencegahan kekerasan seksualnya seperti sosialisasi tentang apa itu

⁶² Zoom Meeting PANSOS PPKS pada hari Rabu, 14 Juni 2023 pukul 10.46 WIB

kekerasan seksual dan apa saja yang dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Ibu AWP mengatakan:

Sosialisasi yang dilakukan seperti “yang dikatakan sebagai kekerasan seksual itu misalkan: dosen menyentuh dan mengelus merupakan bentuk dari kekerasan seksual karena mungkin bisa juga dosen tersebut tidak mengetahui bahwa dengan dia menyentuh dan mengelus bisa dikatakan sebagai lelerasan seksual sehingga sosialisasi itu dilakukan oleh Satgas Univ kepada tenaga pendidik dan lain sebagainya.”⁶³

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Satgas PPKS Universitas dan Fakultas sudah menerapkan pencegahan dalam Permendikbud pasal 6 ayat 3 poin (f) yang berbunyi: *“melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;”*

Akan tetapi secara kelembagaan Satgas PPKS di Universitas ini membuat program kerja yang merujuk dari peraturan menteri agama atau Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Satuan Pendidikan pada Kementrian Agama. Dalam PMA No. 73 Tahun 2022 Pasal 3 Bab I Ketentuan Umum dijelaskan bahwa pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip:⁶⁴

⁶³ Ibu AWP – Anggota Satgas PPKS (Wawancara dilakukan pada hari Jum’at, 19 Mei 2023 pukul 14.45 WIB)

⁶⁴ (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Satuan Pendidikan pada Kementrian Agama, h. 4-5.

- a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b) Nondiskriminasi
- c) Kepentingan terbaik bagi korban
- d) Keadilan
- e) Kemanfaatan; dan
- f) Kepastian hukum

Jadi dapat dikatakan bahwa Perguruan tinggi wajib membuat kebijakan atau peraturan kampus sesuai dengan ke enam prinsip yang sudah disebutkan diatas dengan harapan ketika menerapkan atau mengimplementasi ke enam aspek tersebut peraturan yang di buat dapat efektif mencegah kasus Kekerasan Seksual yang terjadi di kampus.

b. Strategi yang dilakukan Satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus

Dari hasil penelitian yang saya dapatkan strategi yang digunakan oleh Satgas PPKS Universitas ini adalah dengan menyalurkan dan memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual dalam proses belajar mengajar. Di harapkan setiap dosen di tiap-tiap mata kuliah dapat memberikan pemahaman yang mereka dapatkan ketika dilaksanakannya sosialisasi terhadap dosen dan tenaga pendidik tentang gender dan kekerasan seksual. Pernyataan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu DWS:

Karena turunannya ada sosialisasi ke dosen dan tendik nah dengan harapan dosen yang sudah memahami itu ya di impelemntasikan pada proses pembelajaran, pemahaman tentang gender dan kekerasan seksual itu diturunkan kepada mahasiswa, jadi umpanya ada kejadian yang terjadi dosen bisa langsung memberikan peringatan.⁶⁵

Strategi dengan cara melakukan sosialisasi juga termasuk dalam upaya preventif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di kampus secara mandiri, karena dengan pemahaman yang sudah dimiliki dosen dan mahasiswa akan lebih peka terhadap kasus kekerasan seksual.⁶⁶

Menurut peraturan PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 Pasal 6 bagian Pencegahan, perguruan tinggi dapat melakukan pencegahan melalui 3 (tiga) cara yaitu:⁶⁷

- a) Pembelajaran. Pencegahan melalui pembelajaran yang di maksud adalah Pemimpin Perguruan Tinggi mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual yang di tetapkan oleh Kementrian.
- b) Penguatan Tata Kelola. Pencegahan melalui Tata Kelola yang dimaksud terdiri atas:

⁶⁵ Ibu DWS – Wakil Satgas PPKS (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.16 WIB).

⁶⁶ Dini Rakhmawati, Desi Maulia, Yovitha Yuliejantiningisic. Pembanjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*: Vol. 11 (2), (2022), September 2022, h. 78

⁶⁷ PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, h. 8-10.

1. Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
2. Membentuk Satuan Tugas;
3. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
4. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus atau di luar area kampus;
5. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
6. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
7. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
8. Memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual
9. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

10. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

- c) Penguatan Budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Pencegahan melalui penguatan Budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan budaya yang di maksud adalah dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan pada kegiatan: pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Tenaga Kependidikan; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Dari data yang di dapatkan Satgas PPKS di Universitas ini sudah menerapkan pencegahan kekerasan seksual pada poin a) dan b) yaitu melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui pembelajaran dan penguatan tata kelola, untuk poin c) peneliti kurang mengetahui secara pasti karena peneliti tidak mempunyai informasi/data terkait Penguatan Budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

2. Kasus Kekerasan Seksual yang pernah di tangani oleh Satgas PPKS

Dari data yang didapatkan peneliti setidaknya ada 2 (dua) kasus kekerasan seksual yang terlapor di Satgas PPKS Fakultas F. Dua kasus tersebut adalah Kekerasan Seksual antara Dosen dengan Mahasiswa dan Mahasiswa dengan Mahasiswa. Berikut akan peneliti jelaskan secara rinci dari mulai kronologi hingga proses penindakan yang dilakukan Satgas PPKS.

1) Kasus Kekerasan Seksual yang terjadi antara Pendidik (Dosen) dengan Mahasiswa

Dari data yang saya dapatkan kasus ini terjadi pada tahun 2022 di bulan september sampai dengan oktober. Kasus ini terjadi antara Dosen dengan mahasiswa di Fakultas F. Dari kasus yang terjadi ini setidaknya ada kurang lebih 10-15 mahasiswa yang menjadi korban, akan tetapi tidak semua korban berani untuk melaporkan (*speak up*). Untuk korban yang tidak berani melapor mereka merasa takut apabila melaporkan hal tersebut bisa mempengaruhi nilai mereka dimata kuliah (IPK) dosen tersebut dan mereka yang waktu itu masih terhitung sebagai mahasiswa baru belum ada keberanian untuk melaporkan hal kekerasan seksual tersebut.

Namun juga tidak sedikit mahasiswa yang berani untuk melaporkan kasus tersebut pada pihak yang dianggap bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dari hasil penelitian saya, saya

berhasil mendapatkan informasi dan mewawancarai 2 (dua) korban. Tidak semua korban bersedia untuk diwawancarai karena ada yang masih merasa takut dan trauma apabila harus mengingat dan menceritakan tindakan tersebut kembali. Korban yang saya wawancarai merupakan korban yang mendapat kekerasan seksual secara verbal dan non-verbal, dalam bagian ini saya akan menjelaskan dalam dua bagian:

a) CPP⁶⁸ (Korban Kekerasan Seksual secara Verbal)

Pada kasus ini pelaku sering melontarkan kalimat-kalimat yang dinilai tidak seharusnya diucapkan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya. Pelaku akan melontarkan kalimat itu pada saat ketika ia memberikan pertanyaan pada salah satu mahasiswa dan mahasiswa salah menjawab atau tidak bisa menjawab. Korban mendapatkan perlakuan seperti ini sebanyak 2 (dua) kali. Tindakan ini terjadi pada Rabu, 14 September 2022.

Awal mulai tindakan ini bisa menimpa korban adalah ketika proses pembelajaran, untuk sistem pembelajaran mata kuliah ini adalah membentuk kelompok dibentuk lingkaran dengan jumlah anggota 8 orang ditiap kelompoknya. Pada hari itu korban ditunjuk untuk membacakan hasil tugas yang di berikan

⁶⁸ Penulis sengaja menyamarkan identitas informan karena sebagai bagian dari kode etik penulisan

yaitu membuat kalimat berbahasa arab, ternyata tugas yang di kerjakan oleh korban itu salah seketika pelaku langsung melontarkan kalimat yang cukup kasar pada korban. Saat mengucapkan kalimat tersebut suara pelaku bisa didengar oleh satu kelompok akan tetapi jika saat itu kondisi kelas sedang hening mungkin suara (ucapan) tersebut bisa didengar oleh satu kelas karena suaranya cukup keras. Waktu kejadian kebetulan kondisi kelas sedang ramai jadi yang bisa mendengar hanya teman satu kelompok.

Waktu mendengar dan mendapatkan ucapan seperti itu korban langsung kaget dan ingin menangis tapi dia berusaha menerima tindakan itu dengan ikhlas justru yang tidak terima dengan ucapan tersebut adalah teman sekelompoknya karena merasa kita sebagai mahasiswa yang seharusnya dibimbing dan masih belajar malah mendapatkan perlakuan yang membuat minder dan trauma. Dampak dari kejadian tersebut setiap hari dimana waktu mata kuliah tersebut korban merasa takut dan terbayang-bayang jika hari ini dia salah lagi pasti akan mendapatkan kalimat kasar itu lagi. Korban berkata:

Dampaknya, waktu matkul hari rabu siang. Aku malemnya ngerasa kaya deg-deg an, takut, kepikiran pokoknya campur aduk sampe pagi aku itu masih takut dan ngerasa

“gimana ini matkulnya, aku takut kalo bakal dikatain lagi misal aku gabisa”.⁶⁹

Kejadian yang kedua masih dengan tugas sama yaitu membuat kalimat berbahasa arab kemudian korban diminta untuk menerjemahkan kalimat tersebut dan menurut pelaku korban salah menerjemahkan, kemudian pelaku bertanya korban “kamu dapat ini (arti) dari mana?” korban menjawab “dari google translate pak”. Korban menjawab jujur karena semua temannya juga menggunakan google translate, korban menggunakan google karena pada dasarnya memang tidak mengetahui dan tidak bisa bahasa arab. Setelah mendengar jawaban seperti itu pelaku langsung menyuruh seluruh kelas untuk diam dan seperti terlihat marah sambil berkata “kalian itu kalo mengerjakan tugas jangan cari di google, google itu bisa bikin g*bl*k”. Pelaku sering mengucapkan kalimat ‘g*bl*k’ ‘gedang goreng’ dan ‘gedang godog’ *setiap kata mempunyai arti yang kasar.

Sebenarnya pelaku berbicara seperti itu untuk semua mahasiswa yang ada di kelas tapi pada kondisi tersebut pelaku berbicara setelah mengetahui korban menggunakan google, korban merasa tersindir dan untuk kejadian yang ini korban sudah tidak bisa menahan. Korban langsung lari ke kamar mandi

⁶⁹ CPP – Korban Kekerasan Seksual (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 10 April 2023 pukul 13.20 WIB)

dan menangis, untungnya korban mempunyai teman-teman yang sangat baik ketika melihat korban seperti itu teman-temannya langsung ikut lari dan mendatangi korban di kamar mandi untuk menenangkan korban. Dari situlah awalnya dan lama kelamaan tindakan yang dilakukan pelaku semakin parah menuju kekerasan fisik (non verbal).

b) AKR⁷⁰ (Korban Kekerasan Seksual secara Non Verbal)

Dalam kasus kekerasan non-verbal pelaku melakukan tindakan memukul bagian pundak, mencubit, bahkan merangkul pundak korbannya. Untuk kekerasan yang didapat oleh korban yang berhasil saya wawancarai adalah dipukul bagian pundak sebelah kanan oleh pelaku, kejadian ini terjadi pada Rabu, 12 Oktober 2022. Masih dengan alasan yang sama pelaku akan melakukan tindakan tersebut apabila mahasiswa salah dalam memberikan jawaban dan tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan.

Awal kejadian terjadi masih dengan kondisi yang sama dengan korban sebelumnya, korban AR ditunjuk paling pertama dalam kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pelaku dan ternyata korban tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian pelaku memukul pundak

⁷⁰ Penulis Sengaja Menyamarkan Identitas Informan Karena Sebagai Bagian Dari Kode Etik Penulisan

korban, korban merasa pukulan tersebut tidak terkesan seperti ‘menegur’ akan tetapi lebih ke arah ‘memukul’ dengan sengaja. Pada saat setelah kejadian kelas yang awalnya ramai menjadi diam dan hening. Di sisi korban setelah mendapat perlakuan tersebut dia merasa kaget dan dalam hati merasa tidak terima (marah), dia berkata:

Mungkin untuk korban CP merespon perlakuan tersebut dengan menangis, tapi kalau saya responnya lebih pengen bales saya pengen protes “bapaknya kokukul” karena harusnya tindakan itu tidak dilakukan apalagi oleh seorang tenaga pengajar (dosen) terlebih saya juga perempuan⁷¹

Di hari yang sama pelaku melakukan tindakan itu sebanyak 3 (tiga) kali korbannya ialah 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Pada korban laki-laki pelaku memberikan 3 (tiga) pukulan. Kejadian tersebut terjadi pada saat awal pembelajaran korban laki-laki ditunjuk pelaku untuk membawa Al-Qur’an karena pada mata kuliah tersebut awal pembelajaran diwajibkan untuk membaca Al-Qur’an. Korban tidak terlalu bisa/fasih pada saat membaca Qur’an lalu pelaku memukul korban dengan keras sampai seluruh mahasiswa yang ada di kelas kaget dan diam. Akan tetapi bukannya meminta maaf pelaku justru

⁷¹ AKR – Korban Kekerasan Seksual (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 10 April 2023 pukul 14.05 WIB)

mengucapkan “maaf mukulnya keras” dengan nada tidak bersalah.

Setelah kejadian-kejadian tersebut mahasiswa mulai merasa resah dan tidak nyaman jika harus mendapat perlakuan itu terus menerus. Dan kejadian seperti itu tidak hanya di satu kelas saja akan tetapi juga terjadi di beberapa kelas yang diajar oleh pelaku. Akhirnya koordinator kelas dari beberapa kelas itu menyepakati jika kejadian itu terjadi lagi mahasiswa harus sigap untuk mengvideo, agar ketika ingin melaporkan pelaku pelapor mempunyai bukti yang kuat berupa video. Pada hari di saat mahasiswa mencoba merekam kejadian tersebut pelaku berperilaku tidak seperti biasanya, pelaku memukul korban dengan pelan.

Setelah itu korban kurang mengetahui kelanjutan dari pelaporan tersebut, kemudian korban dipanggil oleh koordinator kelas apakah dia bersedia untuk menjadi saksi untuk kasus kekerasan seksual ini jika bersedia korban harus datang ke ruangan Dekan. Korban CP dan AR bersedia untuk menjadi saksi untuk perwakilan kelasnya karena yang berani untuk *speak up* dan melaporkan hanya mereka berdua saja korban yang lain tidak berani untuk melakukan itu. Setelah seluruh korban di kumpulkan dalam suatu ruangan korban CP dan AR kaget karena perlakuan yang dilakukan ke korban lain itu lebih parah dari yang mereka alami, seperti dirangkul dari belakang untuk

korban perempuan sudah pasti bahwa perlakuan seperti itu sangat membuat tidak nyaman dan risih.

Untuk proses penyelesaian dipihak pelaku koordinator kelas melaporkan kasus itu kepada ketua dan wakil ormawa (tingkat prodi). Menurut data yang didapatkan setelah melakukan wawancara dengan ketua ormawa prodi (RK)⁷², akhirnya dia membawa kasus ini untuk di laporkan ke Wadek 2. R sudah menceritakan secara rinci kasus itu ke Wadek 2 tetapi tidak langsung direspon beliau. Wadek 2 baru menghubungi R di bulan Desember tanggal 25, beliau mengajak ketua dan wakil untuk bertemu di ruangnya membahas kasus yang sudah di laporkan. RK diwawancarai terkait kasus tersebut, problematikanya itu seperti apa, kasusnya seperti apa kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang di-ajukan pada R seperti itu.

Setelah wawancara tersebut Wadek 2 menawarkan terkait proses jalur hukum, awalnya permintaan korban menginginkan mereka tidak diajar oleh pelaku lagi akan tetapi pelaku tidak bisa secara langsung dikeluarkan dari Universitas atau di non-aktifkan karena pelaku berstatus ASN jadi prosesnya harus melalui jalur negara. Hal ini megakibatkan Univ hanya mampu melakukan tindakan berupa penonaktifan sementara (satu

⁷² RK (Nama Disamarkan Sesuai Kode Etik Penelitian) – Ketua Ormawa Prodi (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 16.12 WIB)

semester) untuk pelaku. Dengan alasan pelaku yang berstatus ASN mengakibatkan Univ mengalami kesulitan dalam proses mengeluarkan pelaku.

Setelah mediasi yang dilakukan antara ketua wakil (ormawa prodi) dan Wadep kasus ini sudah dibawa sampai ke jalur hukum dan ketua diminta untuk mengumpulkan seluruh korban yang totalnya berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang baik laki-laki dan perempuan tapi lebih dominan korbannya bergender perempuan. Korban di minta untuk menceritakan perlakuan yang dialaminya, korban bercerita di hadapan Wadep dan pihak Satgas PPKS Universitas.

Dari data yang didapatkan ternyata ini bukan kasus yang pertama kali pelaku lakukan, di 4 (empat) tahun sebelumnya tepatnya tahun 2018 pelaku juga pernah melakukan kekerasan seksual pada mahasiswanya. Untuk penyelesaian dalam kasus di empat tahun sebelumnya pelaku menuliskan surat pernyataan diatas materai, dan disaksikan oleh Rektor. Surat pernyataan itu berisikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindak kekerasan seksual itu lagi namun pada kenyataannya pelaku masih mengulangi perlakuan/tindakan yang sama.

Satgas PPKS Universitas U dan Fakultas F tidak dapat memberikan hukuman yang berat kepada pelaku karena pada proses penetapan hukuman pelaku yang berstatus sebagai ASN harus melalui proses yang sangat panjang dan rumit. Pelaku mempunyai keterkaitan/ terikat dengan Undang-Undang tentang Kepegawaian dan ditindak langsung oleh negara. Itulah mengapa hukuman yang diberikan hingga saat ini hanya mampu sebatas memberikan surat peringatan (SP) dan penonaktifan selama 1 (satu) semester. Karena memang proses yang dilalui tidak semudah yang diharapkan, hal itu menunjukkan bahwa saat ini proses hukum yang berada di Indonesia sangat rumit terlebih belum sepenuhnya memperhatikan keadilan korbannya.

Untuk penyelesaian dipihak korban, para korban di instruksikan untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang isinya tindakan seperti apa yang korban dapatkan dari pelaku. Surat tersebut nantinya akan di jadikan bukti untuk bisa menindak pelaku. Seminggu setelah penindakan pelaku, mata kuliah yang diajar oleh pelaku sudah diganti oleh dosen lain dan dosen pengganti itu berjenis kelamin perempuan agar korban-korban yang masih trauma tidak merasa takut untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Pihak satgas berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi dan memperjuangkan keadilan korban dengan cara jangan sampai korban ada interaksi dengan

pelaku (memberikan dosen pengganti) dan memberi saksi korban berupa penon-aktifan sementara selama 1 (satu) semester.

Dan pihak Satgas PPKS juga memberikan fasilitas kepada korban berupa diskusi semacam mediasi, jika korban tidak berani untuk bercerita dihadapan orang lain korban bisa bercerita secara pribadi dengan Satgas, identitas korban tidak akan dipublikasikan (di rahasiakan) jadi korban merasa ada perlindungan dan jika ada korban yang merasa trauma dan berpengaruh pada kesehatan mentalnya Satgas siap untuk mendampingi korban dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

2) Kasus Kekerasan Seksual antara Mahasiswa dan Mahasiswa

Dalam kasus kekerasan seksual antara mahasiswa dengan mahasiswa peneliti tidak mendapatkan informasi secara langsung dari korban dikarenakan korban masih merasa trauma apabila harus menceritakan kejadian itu kembali. Tetapi peneliti berhasil mendapatkan informasi dari Ormawa tingkat fakultas dan prodi yang pada saat itu kedua ormawa ini ikut dalam proses penanganan dan penyelesaiannya. Perlu digaris bawahi kasus kekerasan ini tidak terjadi di lingkungan kampus, kejadian ini terjadi pada saat kegiatan

kemahasiswaan tingkat prodi yang tepatnya pada tanggal 16-18 Desember 2022.

Dalam kasus kekerasan seksual sesama mahasiswa ini setidaknya ada 2 orang yang menjadi korban dan kedua korban tersebut mendapatkan kekerasan secara non-verbal (sentuhan fisik), bahkan salah satu korbannya mendapatkan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat rapat persiapan kegiatan dan pada hari-h kegiatan kemahasiswaan itu dilaksanakan. Pelaku adalah salah satu ketua divisi yang ada di ormawa prodi, tindak kekerasan seksual ini terjadi ketika korban sedang beristirahat di kamar kesehatan tanpa sepengetahuan korban pelaku masuk ke dalam kamar tersebut dan ketika korban sedang tidur pelaku meraba bagian pipi dan pundak korban. Setelah mendengar laporan tersebut ketua ormawa langsung menginvestigasi dan menanyakan hal terkait pada korban/ pelapor:

“Ketika kejadian itu korban bersama siapa?” dijelaskan bahwa disana ada 1 anak yang bisa menjadi saksi, kemudian ketua menanyakan pada anak tersebut (yang menjadi saksi) “bener tidak pelaku berbuat demikian?”, kemudian dijawab “iyaa bener mas”⁷³

Setelah mengklarifikasi korban ketua juga menanyakan hal terkait pada pelaku, dia memberikan pertanyaan *“apakah benar kamu melakukan tindakan tersebut?”*. Ketika AMR berusaha untuk mencari dan melengkapi informasi tersebut tentunya antara korban

⁷³ AMR (Nama Disamarkan Sesuai Kode Etik Penelitian) – Ketua Ormawa Prodi (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 15.45 WIB)

dan pelaku mempunyai informasi, tetapi informasi yang diberikan sangat berbeda antara korban dan pelaku untuk melengkapi dan menghubungkan informasi yang didapat AMR memperhatikan beberapa hal pertama dalam satu ruangan ini korban bersama siapa saja atau yang menjadi saksi, orang yang berada dalam satu ruangan tersebut juga harus dicari tahu misalkan korban bersama 3 orang di dalam ruangan tersebut 3 orang inilah yang bisa menjadi dan memberikan kesaksian karena pada saat kejadian mereka ada disana.

Hal ini dilakukan agar informasi yang didapat bisa lebih detail dan mendalun sehingga dapat di ketahui mana informasi antara pelaku, pelapor, dan korban yang benar pada saat itu. Dan di dapatkan hasil bahwa pelaku memberikan penjelasan atau informasi yang dibuat-buat (karangan) untuk melindungi dirinya, sedangkan informasi yang diberikan korban dan saksi adalah fakta. Pada kesaksiannya pelaku menjelaskan bahwa dia melakukan tindakan itu secara tidak sengaja karena pada saat kejadian kamar dalam keadaan gelap (lampu tidak menyala), namun penjasalan yang diberikan oleh pihak korban dan saksi pelaku melakukan tindakan itu secara sengaja dan terjadi pada saat lampu menyala.

Untuk penyelesaian kasus ini terlebih dahulu diadakan rapat kode etik untuk membahas tentang kekerasan seksual yang dilakukan pelaku, rapat ini dihadiri oleh perwakilan orma fakultas, bph orma prodi, dan masing-masing kadiv orma prodi. Perwakilan komisi A

orma fakultas yang pada saat kejadian ada di lokasi langsung menindak dalam rangka tugas pengawasan. Setelah mengetahui adanya tindakan tersebut pasca kegiatan kemahasiswaan Orma F mengelola dan mengidentifikasi tindakan tersebut dengan ketua orma P, dari proses komunikasi dan konfirmasi terhadap korban, saksi, dan laporan-laporan yang didapat dan diterima tindakan itu terbukti benar bahwa pelaku telah melakukan tindak kekerasan seksual. Dari kejadian tersebut ada dari salah satu korban yang mengalami trauma sangat berat sampai di titik tidak mau berinteraksi dengan orang-orang sekitar kurang lebih satu minggu.

Pihak korban merasa sangat tidak terima dengan kejadian yang telah dia alami dan menginginkan ada *punishment* atau hukuman yang sangat berat untuk pelaku. Pihak Orma Fakultas mengatakan:

Orma fakultas secara legislatif berkerja sama dan berkoordinasi dengan bapak MSB terkait bagaimana hukuman yang kepada pelaku, karena korban ingin kasus ini di bawa sampai ke meja hijau.⁷⁴

Orma fakultas dalam porsinya sebagai lembaga lingkup fakultas memberikan penyelesaian dan hukuman sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran ruman tangga (AD-ART) yakni pengeluaran serta menonaktifkan pelaku dalam kehidupan ber organisasi baik dilingkup fakultas dan universitas. Pelaku diberikan surat peringatan dan membuat surat pernyataan

⁷⁴ KML (Nama Disamarkan Sesuai Kode Etik Penelitian) – Ketua Ormawa Fakultas (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 29 Maret 2023 pukul 13.44 WIB)

untuk tidak mengulangi tindakan itu lagi sehingga ketika tindakan itu dilakukan lagi orang tua pelaku akan dipanggil dan menghadap di jajaran dekanat/dekan fakultas.

Dari kedua kasus yang sudah pernah terjadi dan ditangani oleh Satgas PPKS, Satgas sudah melakukan penanganan dan perlindungan yang cukup baik dalam menangani kasus tersebut. Meskipun dalam kasus kekerasan seksual antara dosen dan mahasiswa Satgas Universitas tidak bisa memberikan hukuman/punishment yang berat dan bersifat sementara pada pelaku karena pelaku masih berstatus sebagai ASN jadi proses yang dilalui terlalu panjang dan rumit. Menurut para korban hukuman yang diberikan pada pelaku yaitu pe-nonaktifan selama 1 (satu) semester bukan hukuman yang pantas untuk didapat pelaku, mengingat pelaku sudah melakukan kekerasan seksual pada mahasiswa di tahun 2018 kemudian di tahun 2022 kasus ini terjadi lagi. Hukuman yang dijatuhkan bukan hukuman yang efektif memberikan efek jera pada pelaku, karena setelah masa pe-nonaktifan itu selesai pelaku akan bebas kembali berada di lingkungan kampus dan fakultas. Nantinya permasalahan ini ada dipihak korban, bisa saja mereka akan bertemu secara tanpa sengaja karena korban dan pelaku berada di satu lingkungan yang sama.

3. Hambatan suatu kasus Kekerasan Seksual dapat mencapai penyelesaian

Dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual munculnya hambatan pasti ada karena kasus ini bukan kasus yang ringan, ini merupakan kasus yang berat dan sensitif jadi jika ingin menyelesaikannya harus melalui berbagai macam proses agar penyelesaiannya mendapatkan hasil yang adil untuk para korbannya. Dari artikel yang didapatkan peneliti kasus kekerasan seksual di kampus tak jarang dihadapkan dengan beberapa hambatan, mulai dari upaya kampus untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan cara ‘kekeluargaan’, hingga keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.⁷⁵

Penyelesaian kasus kekerasan seksual secara ‘kekeluargaan’ dinilai sebagai penyelesaian yang hanya berdalih untuk melindungi nama baik kampus. Kasus kekerasan yang terjadi di kampus terkadang sengaja ditutupi demi menjaga nama baik (*image*) dan kehormatan institusi.⁷⁶ Ketakutan untuk melapor juga menjadi faktor penghambat kasus kekerasan seksual bisa terungkap dan terselesaikan, seringkali korban mendapat ancaman dari pelaku jika berani untuk melaporkan kasus

⁷⁵ M. Nadhif Achyansyah, Menyoal Kasus Kekerasan Seksual Kampus dan Perubahan Sistematis-Struktural dalam <https://kumparan.com/achyansyah-nadhif/menyoal-kasus-kekerasan-seksual-kampus-dan-perubahan-sistematis-struktural-1xsmqa8RH6F/4> di akses pada 31 Mei 2023 pukul 13.33 WIB

⁷⁶ Fikri Faiz, Kekerasan Seksual di Kampus: Bagaimana Seharusnya Unpad Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungannya? dalam <http://bem.fikom.unpad.ac.id/kekerasan-seksual-di-kampus-bagaimana-seharusnya-unpad-menangani-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungannya/> diakses pada 31 Mei 2023 pukul 13.50 WIB

yang dia alami dan seringkali juga ketika korban berani untuk melapor ia justru di perlakukan secara tidak adil oleh pihak pengaduan. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Sementara secara struktural berbagai hambatan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual adalah adanya impunitas terhadap pelaku, hingga adanya suatu kekosongan hukum dalam konteks lembaga pendidikan dalam operasional prosuder pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban masih minim. Pengesahan PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual hadir sebagai respon dan payung hukum untuk memberikan keadilan terhadap korban serta mencegah kasus kekerasan seksual di kampus.

Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti dengan anggota Satgas PPKS di suatu Universitas hambatan yang umumnya hadir dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual ada hukuman yang dijatuhkannya pada pelaku. Ibu DWS menyampaikan:

Hambatan pasti selalu ada terutama pada perbedaan pendapat ketika memutuskan hukuman, tidak semua orang ber-pandangan dan se ide dengan kita ada orangnya yang berpendapat 'harus di vonis seperti ini' yang satunya 'tidak usahlah'. Nah ini harus dianalisis dulu tapi tetap pada korban menjadi pijakan utama, perlindungan korban itu harus menjadi prioritas dalam penanganan.⁷⁷

⁷⁷ Ibu DWS – Wakil Satgas PPKS (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.16 WIB)

Karena untuk menentukan hukuman tidak semua mempunyai visi dan misi yang sama meskipun dalam Satgas itu mempunyai tujuan yang sama yaitu keadilan dan perlindungan korban. Setiap masalah kekerasan seksual yang dilaporkan akan diproses dan analisis terlebih dahulu seberapa berat/parah kasus yang terjadi dan efek yang dirasakan korban setelah mendapatkan perlakuan tidak senonoh itu. Hal ini dilakukan bertujuan agar hukuman yang diberikan dapat efektif memberikan efek jera pada pelaku dan mendapatkan keadilan yang diinginkan oleh korban.

D. Analisis Kebijakan Satgas PPKS Fakultas F dalam Perspektif Feminis

Dalam bagian ini peneliti akan memaparkan analisis terhadap Satgas PPKS Fakultas F dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan panduan dari kerangka analisis kebijakan feminis.

1. Nilai dan Kesetaraan

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh Satgas PPKS adalah menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender.⁷⁸ Nilai dan kesetaraan gender sebagai tujuan yang hendak diwujudkan melalui keadilan dan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan. Rata-rata pada kasus kekerasan seksual yang terjadi perempuan yang

⁷⁸ Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS)

selalu menjadi korbannya, perempuan rentan menjadi korban karena mereka dianggap rendah dan lemah. Mengapa perempuan selalu dan rentan mendapatkan kekerasan seksual ini karena adanya budaya patriarki yang masih kuat, perempuan dianggap tidak mempunyai kekuatan (lemah) dan rendah sedangkan laki-laki dianggap lebih *super power* (kuat) sehingga kekuasaan kekuasaan lebih ada di pihak laki-laki.⁷⁹ Stigma yang muncul di masyarakat perempuan yang menjadi korban justru menjadi pihak yang disalahkan.

Ketimpangan gender serta relasi kuasa menjadi salah dua faktor yang melanggengkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Korban merasa di/ter paksa, tidak berani menolak atau hanya bisa diam ketika mengalami kekerasan seksual karena pelaku biasanya adalah seorang yang memiliki jabatan dan kuasa di kampus, entah sebagai dosen, staff ataupun anggota organisasi tertentu di kampus. Korban kekerasan seksual merasa takut lantaran statusnya sebagai mahasiswa masih berhubungan dengan pelaku. Untuk mengatasi dan menyelesaikan diskriminasi gender tersebut dibentuklah Satgas PPKS melalui peraturan Permendikbudristek yang diharapkan Kebijakan/peraturan ini bisa menciptakan kesetaraan gender dan

⁷⁹ Afit Datul Kusna, Mengapa Perempuan Selalu Menjadi Korban Kekerasan? dalam <https://thecolumnist.id/artikel/mengapa-perempuan-selalu-menjadi-korban-kekerasan-2222> diakses pada 1 Juni 2023 pukul 12.54 WIB

perlindungan yang selama ini dinanti-nantikan oleh kaum perempuan. Dalam melihat nilai dan kesetaraan yang diterapkan Satgas PPKS peneliti memperhatikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Satgas ketika melakukan proses wawancara. Dalam jawaban yang diberikan salah satu informan menyebutkan bahwa aspek “keadilan korban” menjadi prioritas pada saat melakukan penindakan kekerasan seksual itu menunjukkan bahwa Satgas PPKS sudah cukup menjunjung nilai dan kesetaraan gender dengan baik.

2. Perlakuan Khusus/Perlindungan

Dalam Permendikbud pasal 12 ayat (1) Perlindungan, perlindungan yang dimaksud di berikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Warga Kampus. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa peraturan ditujukan untuk perlindungan seluruh civitas kampus tanpa membedakan jenis kelamin. Akan tetapi sesungguhnya kebijakan hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Secara spesifik dalam peraturan ini tidak di jelaskan bahwa ada perlakuan khusus yang dilakukan satgas ppks pada perempuan.

Namun menurut hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara bersama anggota Satgas, mereka menjelaskan bahwa Satgas PPKS sangat perlu dibentuk karena seringkali korban

perempuan takut melaporkan dan masih menganggap perempuan yang salah, mereka takut jika melapor malah akan disalah-salahkan dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil.⁸⁰ Satgas PPKS juga tidak akan menyebar identitas korban karena mereka memahami seperti apa dampak psikologis yang dialami korban, terlebih ketika identitas mereka tersebar mungkin korban akan mendapatkan dampak yang lebih parah lagi. Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa Satgas PPKS dibentuk sebagai bentuk perlakuan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban, adanya perlakuan khusus terhadap perempuan dikarenakan yang umumnya menjadi korban kekerasan seksual khususnya di kampus adalah mahasiswi atau mahasiswa perempuan.

Terkait Aspek perlindungan, dalam Pasal 11 ayat (2) Satgas PPKS dapat memberikan perlindungan berupa pendampingan, pendampingan yang dimaksud berupa:

- a) Konseling;
- b) Layanan kesehatan;
- c) Bantuan hukum;
- d) Advokasi; dan/atau
- e) Bimbingan sosial rohani.

⁸⁰ Ibu DWS – Wakil Satgas PPKS (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 pukul 11.16 WIB)

Dari data yang sudah didapat dalam menyelesaikan 2 (dua) kasus kekerasan seksual yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan mahasiswa Satgas PPKS Universitas dan Fakultas sudah melakukan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan tugasnya. Perlindungan yang mereka berikan adalah tidak membiarkan korban bertemu dengan pelaku lagi dan merahasiakan identitas korban, kemudian dalam pendampingan Satgas PPKS dengan siap sedia mendampingi korban selama proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dan bersedia memberikan layanan konseling apabila korban mengalami trauma.

3. Konteks

Pada studi yang membahas tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus, tindak kekerasan ini banyak dialami oleh salah satu gender yakni perempuan. Dengan ini perempuan perlu mendapatkan perlindungan agar merasa aman, untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman terhadap perempuan tentunya memerlukan aspek-aspek yang mendukung. Salah satu yang dapat mendukungnya adalah hadirnya sebuah kebijakan yang khusus dalam menangani permasalahan tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kebijakan itu adalah PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, dan Pembentukan Satgas PPKS peraturan ini merupakan produk hukum

dalam bentuk kebijakan yang tertuang ke dalam peraturan dan mengikat.

Seluruh perguruan tinggi yang terdapat di Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan kebijakan ini, hal ini dibuktikan dalam Bab IX pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa:⁸¹ “Perguruan Tinggi yang belum memiliki Satuan Tugas harus membentuk Satuan Tugas berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”.

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dalam lingkup kampus, seharusnya menjadi evaluasi untuk membuat kebijakan yang memperlihatkan secara jelas tentang keadilan/peran perempuan dalam kebijakan. Tetapi pada kenyataannya yang tertulis didalam kebijakan ini banyak menyinggung gender secara general dan tidak menonjolkan dari salah satu gender. Agar kebijakan ini berjalan efektif mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, Satgas PPKS di setiap perguruan tinggi juga harus membantu ke efektifannya dengan membuat program kerja didalam lembaga tersebut. Hasil wawancara peneliti mendapatkan hasil bahwa Satgas PPKS di Perguruan Tinggi ini menyusun program kerja yang memegang

⁸¹ PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, h. 34.

prinsip yaitu keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan korban yang menjadi dasar pijakan untuk menjalankan program kerja.

Selama melakukan penelitian data yang di dapatkan peneliti adalah bahwa saat ini Satgas PPKS hanya mempunyai program kerja sosialisasi. Peneliti sudah berusaha mencari data yang lebih lengkap dan komplit lagi akan tetapi banyak pihak yang tidak bersedia ditemui untuk wawancara dalam proses mencari informasi dan data. Itu menandakan bahwa Satgas PPKS Universitas U dan Fakultas F belum mempunyai program kerja yang fokus dan konsen terhadap anti kekerasan seksual.

4. Bahasa

Dalam aspek bahasa, yang terdapat dalam aturan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 bahasa yang terdapat di dalamnya telah mengadopsi ataupun menyebutkan tentang term-term gender, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan tentang salah satu gender. Penggunaan kata yang tertulis dalam kebijakan ini adalah “Mahasiswa, Pendidik, Tendik (Tenaga Pendidik), Warga Kampus, dan Pemimpin Perguruan Tinggi”. Dari sini dapat dilihat bahwasanya bahasa yang terdapat didalam kebijakan Permendikbud banyak menggunakan bahasa atau istilah yang netral dan cenderung tidak menonjolkan salah satu gender.

Itu menandakan bahwa kebijakan ini belum menjadikan perempuan sebagai aspek utama dalam perumusannya. Pada

kenyataannya perempuanlah yang sering dan rawan menjadi korban kekerasan seksual, karena mereka dianggap lemah dan tidak mempunyai *power* untuk melawan. Laki-laki juga tidak luput dari tindakan kekerasan seksual namun yang sering ditemukan adalah pihak perempuan lebih banyak/sering menjadi korban. Terlebih ketika tindakan ini dilakukan oleh pihak yang lebih berkuasa dapat dipastikan pelaku akan melakukan diskriminasi perempuan dengan ancaman-ancaman yang diberikan.

Selama melakukan proses wawancara dengan subjek penelitian yaitu khususnya Satgas PPKS peneliti menilai bahwa dalam menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan, mereka menggunakan kata yang tidak mendiskriminasi salah satu gender. Di karenakan dalam pemilihan anggotanya Satgas PPKS sangat memperhatikan individu-individu yang dinilai memiliki sensitif gender yang baik. Artinya bahwa mereka tidak pernah melakukan ucapan/perilaku yang menyudutkan salah satu gender. Hal tersebut dapat di lihat dari *track record* atau portofolio pendidik/tendik yang menjadi anggotanya, mereka di pilih karena mempunyai sensitifitas dan kepekaan yang baik tentang gender secara ucapan, perilaku, dan perbuatan.⁸²

⁸² Ibu HAN – Anggota Satgas PPKS (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 27 Maret 2023 pukul 14.15 WIB)

Dalam aspek bahasa yang terdapat di dalam Permendikbud Nomer 30 Tahun 2021, memperlihatkan bahwa tidak ada dominasi dari salah satu gender baik laki-laki ataupun perempuan karena menggunakan bahasa atau istilah yang netral. Tetapi bahasa disini tersurat dalam sebuah kebijakan, dibuktikan dengan adanya aturan berupa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

5. Kesetaraan/Hak/Tanggung Jawab

Kesetaraan dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap persoalan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi baik dari segi hak dan tanggung jawab perlu diberlakukan. Dengan kesetaraan ini menandakan harus adanya perlakuan adil dalam melakukan pencegahan dan penanganan, tidak boleh mengunggulkan salah satu gender sehingga tidak ada ketimpangan gender dalam menanganani kasus ini, kesetaraan harus selalu diperhatikan.

Dalam aturan Permendikbud, menunjukan bahwa adanya kesetaraan hak dan tanggung jawab didalamnya hal ini dibuktikan dengan kesetaraan hak yang didapatkan korban dan saksi. Kesetaraan hak dan tanggung jawab ini dituangkan dalam Bab III

Penanganan Pasal 10⁸³ dijelaskan bahwa Satgas PPKS Universitas wajib memberikan pendampingan dan perlindungan, hak yang di dapatkan korban berupa pendampingan, perlindungan, dan pemulihan, serta hak yang di dapatkan pelaku berupa pengenaan sanksi administratif. Dari keseluruhan hak yang didapatkan baik korban, saksi, dan pelaku tidak ada yang secara spesifik menyinggung salah satu jenis kelamin antara laki-laki ataupun perempuan.

Menurut hasil data yang di dapatkan peneliti Satgas PPKS di Universitas U sudah memberikan tanggung jawab hak-hak yang wajib mereka berikan tersebut. Hal itu juga bisa dilihat pada data kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh Satgas PPKS. Dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual Satgas memberikan hak-hak pada korbannya berupa pendampingan, perlindungan dan pemulihan. Berupa merahasiakan identitas korban, mendampingi korban selama proses penindakan, dan memberikan layanan konseling apabila korban merasa trauma.

Serta bertanggung jawab memberikan saksi administratif (hukuman) pada pelaku sesuai dengan beratnya kasus kekerasan yang ia lakukan. Dalam kasus kekerasan yang di lakukan oleh pendidik (dosen) Satgas PPKS hanya mampu memberikan pelaku

⁸³ PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, h. 12.

saksi berupa penon-aktifan selama 1 semester dikarenakan pelaku masih berstatus sebagai ASN. Satgas PPKS Universitas U tidak mempunyai kewenangan lebih karena status ASN tersebut maka proses hukuman harus dari pemerintah pusat. Sangat amat disayangkan apabila hukuman yang diberikan pelaku hanya sebatas itu sedangkan pelaku sudah melakukan tindak kekerasan seksual sebanyak 2 kali (2018 dan 2022) Sedangkan kasus yang dilakukan oleh mahasiswa dia diberikan sanksi berupa pengeluaran serta menonaktifkan pelaku dalam kehidupan berorganisasi baik di lingkup Universitas dan Fakultas.

6. Reformasi Material/Simbolik

Dalam sebuah kebijakan perlu adanya keseriusan dalam bentuk tindak lanjut dalam pelaksanaannya agar kebijakan ini di buat tidak hanya secara simbolis saja tetapi dalam bentuk yang nyata yaitu meliputi pelaksanaannya. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, tidak sebagai instrument simbolik saja tetapi terdapat pelaksanaan didalamnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam Bab IV Pasal 23 Ayat (1)⁸⁴ yang menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pemimpin perguruan tinggi membentuk satuan tugas ditingkat perguruan tinggi” satgas ini dikenal dengan sebutan satgas PPKS.

⁸⁴ PERMENDIKBUD, Op. Cit, h. 18.

Dalam implementasi atau pelaksanaannya kebijakan memerlukan adanya sebuah pengawasan agar kebijakan ini dapat di evaluasi dan berjalan dengan baik. Begitupun juga dengan tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh satgas PPKS untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, terdapat adanya pengawasan seperti yang jelaskan pada Pasal 54 Ayat (1) dan (2)⁸⁵ “Pemimpin perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh satuan tugas, serta laporan pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.” Dengan pernyataan itu dapat di artikan bahwa dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan mendapatkan pengawasan baik dari Pemimpin Perguruan Tinggi dan Kementerian.

Satgas PPKS memiliki otoritas penuh terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi karena lembaga PPKS ini terbentuk oleh adanya sebuah kebijakan didalam PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jadi dalam pelaksanaannya Satgas

⁸⁵ Ibid., h. 33.

PPKS ini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjadi lembaga yang terkhusus melakukan tindakan berupa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Namun untuk melihat keseriusan Lembaga ini dalam mencegah dan menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kampus masih belum maksimal karena Lembaga ini masih baru dibentuk. Mungkin perlu di perlukan beberapa tahun lagi untuk menilai dan melihat keseriusan dan ke-efektifan lembaga ini dalam mencegah dan menangani kasus Kekerasan Seksual.

E. Kesimpulan

Lingkungan kampus yang seharusnya menjadi tempat aman dalam menjalani aktivitas intelektual nyatanya masih saja terdapat kasus kekerasan seksual di dalamnya. Hadirnya satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual membutuhkan upaya yang serius dalam melakukan tindakan untuk merespon kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dalam prosesnya, tentu satgas PPKS memiliki agenda kegiatan atau program kerja dan strategi untuk menjadikan lingkungan kampus menjadi tempat yang aman.

Pada praktiknya, satgas PPKS melakukan tindakan setelah adanya laporan atau aduan tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi. hal ini terjadi karena tanpa adanya laporan atau aduan satgas PPKS tidak dapat menduga-duga, dibutuhkan pencarian informasi mendalam sampai pada tahap terverifikasi benar adanya tindakan kekerasan seksual yang terjadi.

satgas melakukan pendalaman terkait korban, pelaku, saksi, dan tempat kejadian, serta mendalami bentuk atau tingkat pelecehannya apakah verbal atau non verbal.

Satgas PPKS memiliki program kerja berupa sosialisasi, bentuk kegiatan sosialisasi ini mengarah pada pencegahan kekerasan seksual seperti halnya apa itu kekerasan seksual dan apa saja yang dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Sosialisasi ini sudah berjalan di lingkup pendidik, tendik, dan mahasiswa di seluruh kampus,

Dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, membutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Strategi yang digunakan Satgas PPKS Universitas dalam merespon adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus adalah dengan menyalurkan dan memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual dalam proses belajar mengajar. Sosialisasi yang telah diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Pendidik (Tendik) tentang gender dan kekerasan seksual diharapkan dapat diberikan kepada mahasiswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Strategi ini sebagai upaya preventif untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus secara mandiri.

Walapun telah memiliki program kerja dan strategi, fakta di lapangan menyatakan bahwa masih terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Beragam kasus kekerasan seksual ini terjadi diantara (Dosen dan mahasiswa) dan (mahasiswa dan mahasiswa) dimana korban di

dominasi gender perempuan. Dari sini dapat dilihat bahwa gender perempuan mengalami deskriminasi terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Dalam penyelesaiannya terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus terdapat hambatan yang dialami oleh Satgas PPKS dimulai dari prespektif korban terjadi tekanan berupa ancaman dari pelaku agar tidak melaporkan terkait kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini tentunya megahambat Satgas PPKS dalam melakukan tindakan tegas karena Satgas memerlukan pendalaman setelah adanya laporan. Hambatan lain berupa perbedaan pendapat dalam memutuskan hukuman yang tepat untuk pelaku. Hal ini terjadi karena perlunya analisis secara mendalam terkait hukuman yang tepat bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dalam proses penyelesaiannya, Satgas PPKS menggunakan prespektif pro terhadap korban dengan memprioritaskan keadilan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Terkait dengan maraknya korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus ini didominasi oleh gender perempuan maka di perlukan analisis Kebijakan Feminis terhadap PERMENDIKBUD NO. 30 Tahun 2021 tentang pembentukan satgas PPKS di Kampus. (1) Nilai dan Kesetaraan, untuk menjawab nilai keadilan dan kesetaraan maka lahirilah PERMENDIKBUD tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus yang diharapkan mampu menciptakan kesetaraan gender dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Terkait di lapangan satgas PPKS sudah cukup menjunjung kesetaraan gender dengan memprioritaskan korban.

(2) Perlakuan Khusus/Perlindungan, terdapat pasal 12 bagian ketiga perlindungan, yang menunjukkan perlindungan terhadap seluruh civitas kampus tanpa membedakan gender artinya tidak ada spesifikasi atau perlakuan khusus terhadap perempuan tetapi hadirnya pasal ini menunjukkan adanya perlindungan bagi korban tanpa memandang gender. Terkait di lapangan yang menunjukkan korban didominasi oleh gender perempuan maka Satgas PPKS berkomitmen menjaga identitas korban dengan ini maka terdapat perlakuan khusus terhadap gender perempuan dalam praktiknya.

(3) Konteks, didalam peraturan tidak menekankan kepada salah satu gender yang artinya tidak adanya bias gender. Terkait di lapangan Satgas PPKS telah memiliki program kerja yaitu sosialisasi tetapi pada pelaksanaannya mahasiswa tidak diberikan sosialisasi secara langsung tetapi menggunakan strategi sosialisasi saat proses belajar mengajar. Dengan ini dapat di katakan bahwa masih terdapat kemungkinan kekerasan seksual yang di alami mahasiswa terutama dengan gender perempuan.

(4) Bahasa, dengan adanya peraturan ini maka bahasa tertulis tersurat, dalam peraturan banyak menggunakan bahasa yang netral dan tidak menonjolkan salah satu gender. Terkait di lapangan Satgas PPKS telah menggunakan bahasa yang tidak mendiskriminasi salah satu gender. Pada pemilihan anggota mengutamakan *track record* atau portofolio yang baik dengan kepekaan dalam hal ucapan, perilaku, dan perbuatan tentang gender.

(5) Kesetaraan Hak dan Tanggung Jawab, di dalam peraturan ini menunjukan adanya kesetaraan hak dan tanggung jawab yang tertuang dalam bab III pasal 10. Terkait di lapangan Satgas PPKS telah melakukan kesetaraan hak dan tanggung jawab dibuktikan dengan hak yang di dapatkan korban dan tanggung jawab berupa hukuman kepada pelaku dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

(6) Reformasi Material dan Simbolik, didalam peraturan ini tidak digunakan hanya untuk simbolik saja dibuktikan dengan bab IV pasal 23 ayat 1 (satu). Terkait di lapangan hadirnya Satgas PPKS membuktikan bahwa peraturan ini tidak hanya secara simbolik tetapi terdapat penyelenggara kebijakan yaitu Satgas PPKS itu sendiri.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti dan penjelasan terkait penelitian ini dari Bab I sampai Bab IV, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran Lembaga Satgas PPKS sebagai lembaga yang khusus mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sudah cukup membawa dampak yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Satgas PPKS dibentuk dan berperan sebagai sarana pengaduan kekerasan seksual yang tujuannya jika ada kekerasan seksual yang terjadi korban memiliki wadah untuk melakukan pelaporan. Untuk mendukung peran tersebut Satgas PPKS juga mempunyai program kerja yang harapannya dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dengan efektif. Satgas PPKS yang diambil dalam penelitian ini mempunyai program kerja berupa Sosialisasi, sosialisasi ini berupa kegiatan seperti menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa, batas wajar perlakuan kepada mahasiswa itu seperti, dan lain sebagainya. Akan tetapi secara kelembagaan Satgas PPKS di Universitas U membuat program kerja yang merujuk dari peraturan menteri agama atau Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Satuan Pendidikan pada Kementrian

Agama. Dalam melakukan pencegahan dan penanganan pasti di perlukan strategi agar upaya ini dapat ter-realisasikan dengan baik. Strategi Satgas PPKS Fakultas U adalah dengan menyalurkan dan memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual dalam proses belajar mengajar. Di harapkan setiap dosen di tiap-tiap mata kuliah dapat memberikan pemahaman yang mereka dapatkan ketika dilaksanakannya sosialisasi terhadap dosen dan tenaga pendidik tentang gender dan kekerasan seksual.

2. Analisis kebijakan feminis terhadap PERMENDIKBUD No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan Pembentukan Satgas PPKS, di temukan hasil bahwa di dalam peraturan tersebut secara spesifik tidak menjelaskan bahwa perempuan menjadi aspek utama. Di dalam peraturan ini mengarah pada jenis kelamin yang general yaitu laki-laki dan perempuan, padahal pada kenyataannya kasus kekerasan seksual sering terjadi pada mahasiswa perempuan. Perempuan yang sering menjadi korbannya itu membuktikan bahwa seharusnya peraturan PERMENDIKBUD bisa lebih mengutamakan perempuan dalam menuliskan peraturan dan menetapkan kebijakannya. Akan tetapi dalam praktiknya Satgas PPKS di fakultas F sudah mengutamakan perempuan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dalam salah satu wawancara anggota Satgas berbicara bahwa seringkali korban perempuan tidak berani

melaporkan karena takut akan disalah-salahkan atau di-diskriminasi itulah sebabnya Satgas PPKS dibentuk sebagai wadah agar para perempuan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya mereka terima. Itu menandakan bahwa dalam Satgas PPKS Fakultas F sudah menjadikan keadilan dan perlindungan perempuan sebagai aspek utama mereka.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran terkait dengan pelaksanaan kebijakan Satgas PPKS dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Kampus adalah sebagai berikut :

1. Saat ini program kerja yang dimiliki Satgas PPKS Fakultas F hanya Sosialisasi, karena mereka baru bekerja/bergerak ketika ada laporan kekerasan seksual yang masuk. Penting adanya untuk menyusun atau membuat program kerja yang lebih efektif untuk mencegah kasus kekerasan seksual itu terjadi. Karena melihat pada PANSOS PPKS yang dilakukan kemarin tidak seluruh mahasiswa join untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Itu menandakan kegiatan Sosialisasi yang dilakukan Satgas PPKS masih kurang efektif. Mungkin Satgas bisa melakukan program kerja berupa kegiatan-kegiatan rutin yang membuat mahasiswa tertarik untuk mengikutinya, seperti webinar atau lain sebagainya.

2. Agar program kerja yang dimaksudkan berjalan dengan baik dan sesuai harapan penting adanya dukungan dari Satgas PPKS di tingkat Universitas untuk membantu menyusun program kerja yang lebih efektif dalam mencegah kasus kekerasan seksual. Mungkin Satgas PPKS Universitas bisa terlebih dahulu menyusun dan membuat program-program kerja kemudian program kerja itu di turunkan kepada Satgas PPKS di tingkat Fakultas. Dalam penyusunan program itu nilai kesetaraan harus menjadi aspek utama agar tidak ada ketimpangan relasi atau gender dalam prakteknya. Program kerja ini tidak dibentuk hanya sebagai formalitas saja tetapi harus benar-benar diterapkan dan dilaksanakan karena perguruan tinggi wajib memberikan rasa aman, nyaman dan ramah dari kekerasan seksual khususnya pada pihak perempuan yang seringkali menjadi korban kekerasan seksual.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Laila, *Komnas Perempuan to Hold 16-Day Campaign of Anti-violence Against Women*, dalam <https://en.tempo.co/read/1532137/komnas-perempuan-to-hold-16-day-campaign-of-anti-violence-against-women> diakses pada 30 Desember 2022 pukul 00.15 WIB
- Afit Datul Kusna, *Mengapa Perempuan Selalu Menjadi Korban Kekerasan?* dalam <https://thecolumnist.id/artikel/mengapa-perempuan-selalu-menjadi-korban-kekerasan-2222> diakses pada 1 Juni 2023 pukul 12.54 WIB
- Afriansyah, Renaldi Habibah Aura Kesuma, Reva Dwy Anggriany, *Diskriminasi dan Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan terhadap Kaum Perempuan di Indonesia dalam Prespektif Feminisme*, Regalia: Jurnal Gender dan Anak Vol. 1 No. 2 Tahun 2022.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo. 1998
- Amirullah, *Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus* dalam <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus> diakses pada pukul 23.30 tanggal 13 Juli 2023
- Anita Dhewy, *Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019*, Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1. 2017.
- Arianti, Atika Dwi & Rr. Nanik Setyowati, *Peran Dinas PPKB dan PPPA dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Jombang*, Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol 08 Nomor 02 Tahun 2020.
- Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI, “Seri Edukasi Permen PPKS: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)”, <https://youtu.be/rvTG1KQABCQ>, diakses pada 12 Juni 2023 pukul 21.30
- Diskusi Daring Solusi Kekerasan Seksual di lingkungan kampus, <https://fisipol.ugm.ac.id/diskusi-daring-solusi-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/> diakses pada 14 Desember 2022 pukul 21.22 WIB
- Fadli, Muhammad Rijal, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Kajian Mata Kuliah Umum, Vol 21 No 1. 2021.

- Faisal, Sanipah, "Format-Format Penelitian Sosial", PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Febrianti, Erinca, Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Fikri Faiz, Kekerasan Seksual di Kampus: Bagaimana Seharusnya Unpad Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungannya? dalam <http://bem.fikom.unpad.ac.id/kekerasan-seksual-di-kampus-bagaimana-seharusnya-unpad-menangani-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungannya/> diakses pada 31 Mei 2023 pukul 13.50 WIB
- Hakim, Lukman Nul, Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit, Aspirasi Vol. 4 No. 2, Desember. 2013.
- Hanam, Abd, Analisis Gender Penerapan Peraturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Di Indonesia, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* Vol 12, No 2, Juli-Desember. 2022.
- Hill, Catherine and Elena Silva, *Drawing The Line: Sexual Harassment On Campus, Washington DC: American Association of University Women (AAUW) Educational Foundation.* 2005.
- Inayah, Risma, Kekerasan Seksual di Kampus: Adakah Ruang Aman Untuk perempuan dalam <https://www.rifka-annisa.org/id/magang-penelitian/donasi/item/725-kekerasan-seksual-di-kampus-adakah-ruang-aman-untuk-perempuan> diakses pada 20 Desember 2022 pukul 22.17 WIB
- Irianto, Sulistyowati, Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, *Jurnal Perempuan*, Vol 26 No. 2, Agustus. 2021.
- Kekerasan Seksual dalam <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> diakses pada 18 Januari 2023 pukul 21.55 WIB
- Khaswara, Fajar, R. Yuli Ahmad Hambali, Teori Konflik menurut Johan Galtung. Gunung Djati Conference Series. Volume 4. (2021).
- Krisnanto, Wahyu dan Martika Dini Syaputri. Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.* 20 (2). 2020.

- Krug, Etienne G, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano, *World report on violence and health*, Geneva: *World Health Organization*. 2002.
- M. Nadhif Achyansyah, Menyoyal Kasus Kekerasan Seksual Kampus dan Perubahan Sistematis-Struktural dalam <https://kumparan.com/achyansyah-nadhif/menyoyal-kasus-kekerasan-seksual-kampus-dan-perubahan-sistematis-struktural-1xsmqa8RH6F/4> di akses pada 31 Mei 2023 pukul 13.33 WIB
- McPhail, Beverly, "A Feminist Policy Analysis Framework: Through a Gendered Lens", *The Social Policy Journal*, vol. 2, no. 2/3. 2003.
- Megawangi, Ratna Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan mendatang serta kaitannya dengan Pemikiran Keislaman, Tarjih Edisi Ke I Desember. 19961.
- Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2. 2020.
- Noer, Khaerul Umam, Titiek Kartika, DKK, Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal, Buku Obor.
- Nugrahani, Farida, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Surakarta: Cakra Books. 2014.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang PPKS: *Logical Fallacy* pada Argumentasi Pihak Kontra dalam <http://bem.fikom.unpad.ac.id/permendikbud-ristek-no-30-tahun-2021-tentang-ppks-logical-fallacy-pada-argumentasi-pihak-kontra/>
- Rakhmawati, Dini, Desi Maulia, Yovitha Yuliejantiningisic. Pembannjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*: Vol. 11 (2). 2022.

- Ramadiani, Annisa Intan, Silvia Shyfa Azani, Sheila Safira Nurulita, Khaerul Umam Noer, Pelibatan Mahasiswa Dalam Advokasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pendidikan Tinggi di Indonesia, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (2022) dalam website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.
- Robiatul. A, Reza Hilmy. L, dan M. Nabat Ardil, Analisis PEREMDIKBUD RISTEK No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol 19 No 3 Januari 2022, h. 790.
- Rokhmansyah, Alfian, Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme, Yogyakarta: Garudhawaca. 2016.
- Saraswati, Nadhira Diva, Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 8 No. 1. 2022.
- Satgas PPKS USS Sosialisasikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ke Pejabat Tendik, Dema, Sema, UKM, dan UKK Mahasiswa, <https://uinsby.ac.id/study/lembaga-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat/informasi/berita/satgas-ppks-uinsa-sosialisasikan-permendikbudristek-nomor-30-tahun-2021-ke-pejabat-tendik-dema-sema-ukm-dan-ukk-mahasiswa> diakses pada 15 Desember 2022 pukul 23.12 WIB
- Satria, Pengambil Kebijakan Harus Sensitif Gender, dalam <https://www.ugm.ac.id/id/berita/4228-pengambil-kebijakan-harus-sensitif-gender> diakses pada 19 Januari 2023 pukul 01.56 WIB
- Shafira, Irnasya, Analisis Kebijakan Penanggulangan Prostitusi Online di Indonesia dengan Menggunakan *Feminist Policy Analysis Framework* (Studi Literatur Kebijakan Prostitusi Online Mancanegara).
- SK Dekan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Fakultas F.
- SK Rektor Nomor 1058 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas U.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D, Bandung : Alfabeta. 2014.

Suhairi, Nur Afni Khafsoh, “Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Kampus”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 20, No. 1. 2021.

Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia, Palastren: Jurnal Studi Gender Volume 13 No 2. 2020.

Usfiyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, Maksun, Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus, Kafa'ah: *Journal of Gender Studies*, Volume 11, No. 1, Januari-Juni. 2021.

Wawancara AKR – (Korban Kekerasan Seksual) 10 April 2023 pukul 14.05 WIB

Wawancara AMR (Ketua Ormawa Prodi) 5 April 2023, pukul 15.45 WIB

Wawancara Bapak MSB (Ketua Koordinator Satgas PPKS) 29 Maret 2023, pada pukul 14.30 WIB)

Wawancara CPP (Korban Kekerasan Seksual) 10 April 2023, pukul 13.20 WIB

Wawancara Ibu AWP (Anggota Satgas PPKS) 19 Mei 2023, pukul 14.45 WIB

Wawancara Ibu HAN (Anggota Satgas PPKS) 27 Maret 2023, pukul 14.15 WIB)

Wawancara KML (Ketua Ormawa Fakultas) 29 Maret 2023, pukul 13.44 WIB

Wawancara RK (Ketua Ormawa Prodi) 5 April 2023, pukul 16.12 WIB

Widiantini, Ikhaputri, Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjau Feminisme Filosofis, Jurnal Perempuan, Vol 26 No. 2. 2021.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/05.3%20bab%203.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 19 Januari 2023 pukul 2.19 diakses pada 19 Januari 2023 pukul 2.18 WIB

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, diakses pada 20 Januari 2023 pukul 12.01 WIB

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi?page=all>

<https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/13/100200071/nadiem-semua-kampus-wajib-miliki-satgas-ppks-paling-lambat-juli-2022> diakses pada 15 Desember 2022 pukul 22.50 WIB

<https://www.liputan6.com/jatim/read/4866422/viral-9-mahasiswa-uinsa-surabaya-diduga-jadi-korban-pemerkosaan-aktivis-kampus>, diakses pada 27 Februari pukul 23.00 WIB



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A